



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

# RENSTRA 2025-2029

## DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

---





BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
  - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
  - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
  - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

## BAB II

### SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

## Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
  - a. bab I : Pendahuluan
  - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
  - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

## Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

## Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 10 Oktober 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Sikka selama lima tahun ke depan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi, saran, dan masukan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Sikka sebagai destinasi pariwisata yang unggul, berdaya saing, berbasis budaya, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Maumere, ..... Oktober 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Sikka,



**Ferdinand Evensius Edomeko, S.Fil**

Pembina Utama Muda

Nip. 19681015 199903 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Grafik .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	60
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	60
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	62
3.3 Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disparbud Tahun 2025-2029 .....	67
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disparbud Tahun 2025 – 2029 .....	69
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	76
4.1 Uraian Program .....	76

4.2	Uraian Kegiatan .....	78
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .....	80
4.4	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	110
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 melalui IKU Perangkat Daerah .....	112
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK .....	114
BAB V	PENUTUP .....	117



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka .....	21
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka .....	22
Tabel 2.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka .....	22
Tabel 2.4	ASN yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan .....	23
Tabel 2.5	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan .....	24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparbud Kabupaten Sikka .....	29
Tabel 2.7	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2021 – 2024 .....	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka .....	35
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	41
Tabel 2.10	Analisis Penyimpulan Isu Strategis Disparbud Kabupaten Sikka .....	49
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	66
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 .....	67
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2026-2030 .....	70
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Disparbud Kabupaten Sikka ...	72
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 .....	74
Tabel. 4.1	Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	81

Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disparbud Kabupaten Sikka .....	85
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Disparbud Kab. Sikka .....	97
Tabel 4.4	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	111
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka .....	113
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka .....	115



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka .....	20
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD .....	60
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	61
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	80



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024 .....	32
Grafik 2.2	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 .....	39



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Untuk itu perlu ada suatu sistem perencanaan yang matang, sistimatis, jelas dan terukur dalam satu dokumen perencanaan strategis yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan unsur-unsur yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut dengan Disparbud Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2025-2029 yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program kerja Disparbud Kabupaten Sikka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,

1

sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Keterkaitan antara Renstra Disparbud Kabupaten Sikka dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat; yaitu di tingkat kabupaten Renstra Disparbud Kabupaten Sikka merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045.

Dengan demikian Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Sikka merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator Rencana Program Pembangunan Lima Tahunan, yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan dalam proses pengawasan terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur output dan outcome yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Renstra Disparbud Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Disparbud yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Secara operasional Renstra Disparbud Kabupaten Sikka akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Disparbud Kabupaten Sikka setiap tahun selama 5 tahun (2025-2029).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Disparbud Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

1

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 5);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2034 (Lembaran Daerah Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

1

- Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 149);
25. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 48);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Disparbud Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) setiap tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sistematis dan terukur.
- c. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
- d. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

1

- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan menyusun indikator kinerja utama yang terukur dan realistis.
- f. Sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang berisikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka; sumber daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka; kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka; kelompok sasaran layanan; serta permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan isu strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam mencapai tujuan dan sasaran.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; serta target kinerja penyelenggaraan urusan

1

pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

1



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA**

**2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

**2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pariwisata dan unsur wajib yang bukan pelayanan dasar di bidang kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyerderhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, maka Susunan Organisasi Disparbud Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- (1) Dinas dengan tipe A yang terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Destinasi;
  - d. Bidang Pemasaran;
  - e. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif;
  - f. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata;
  - g. Bidang Kebudayaan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

**1). Tugas :**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

**2). Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- d. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- e. pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung wisata;
- f. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan pemasaran wisata;
- h. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai budaya;
- i. perlindungan benda cagar budaya;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- k. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

↑

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah Sekretaris Dinas.
- (7) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1

- a. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
- f. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Dinas;
- g. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
- b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan Sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas;

- f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- g. fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- j. pengelolaan ketatausahaan, naskah Dinas, kearsipan dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Bidang Destinasi**

Bidang Destinasi mempunyai tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, prasarana dan sarana serta mengembangkan kawasan strategis dan investasi pariwisata.

Bidang Destinasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daya tarik wisata dan pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- e. pelaksanaan sinergisitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata;

- g. penyiapan dan penyusunan data investasi prasarana dan sarana daya tarik wisata;
- h. peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
- i. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
- j. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
- k. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- l. penyiapan dan penyusunan data investasi daya tarik wisata;
- m. peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- n. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik kawasan strategis dan investasi pariwisata;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Pemasaran**

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar, menyiapkan data dan informasi pemasaran pariwisata, menyiapkan sarana promosi dan kerja sama pemasaran pariwisata, menyelenggarakan promosi dalam dan luar negeri.

Bidang Pemasaran dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis analisa pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisa permintaan dan penawaran pasar potensial;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru;
- f. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;
- g. pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran dalam rangka pengembangan pasar potensial, identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran, pemasaran produk baru;
- h. penyusunan rekomendasi hasil analisa pasar;

1

- i. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana promosi dan kerja sama pemasaran;
- j. penyiapan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
- k. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event;
- l. pelaksanaan promosi melalui media cetak dan elektronik;
- m. penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholders pariwisata;
- n. penyiapan bahan kebijakan teknis pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- o. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri secara terpadu;
- p. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- q. pelaksanaan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
- r. pelaksanaan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
- s. pelaksanaan partisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- t. penyelenggaraan event pemasaran dalam dan luar negeri;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif**

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan sertifikasi, riset, edukasi, penyusunan regulasi usaha pariwisata serta pengawasan dan produk ekonomi kreatif.

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis usaha pariwisata;

- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan dan rencana pengembangan terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria pengumpulan, pengolahan dan pengajuan data yang berkaitan dengan Usaha Pariwisata, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
- d. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan evaluasi penerapan standarisasi usaha pariwisata dan setifikasi tenaga kerja pariwisata;
- f. penyiapan dan pelaksanaan proses administrasi pendaftaran dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata bersama instansi terkait;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peningkatan usaha pariwisata;
- h. penyiapan bahan kebijakan teknis riset, edukasi, dan regulasi;
- i. penyiapan bahan penyusunan perencanaan riset, edukasi, dan regulasi;
- j. penyiapan bahan penyelenggaraan riset, edukasi, dan regulasi usaha dan produk pariwisata;
- k. pelaksanaan riset, edukasi, dan regulasi pengembangan dan diversifikasi produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l. pembinaan dan pelatihan pengembangan produk usaha pariwisata;
- m. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan pengawasan dan produk ekonomi kreatif;
- n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata;
- o. pelaksanaan proses administrasi hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata;
- p. pelaksanaan proses administrasi penertiban obyek dan usaha pariwisata;
- q. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pelanggaran izin usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- r. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian rencana pengembangan produk ekonomi kreatif;

- s. pembinaan dan pelatihan pengembangan produk ekonomi kreatif;
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **5. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata**

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, kemitraan dan kelembagaan organisasi kepariwisataan.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat mengenai standarisasi, norma, kriteria;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kelompok masyarakat pariwisata pada lokasi destinasi pariwisata;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat, kelompok sadar wisata dalam pengembangan pariwisata;
- e. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
- f. peningkatan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata pada lokasi destinasi pariwisata;
- g. peningkatan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- h. pengumpulan, pengolahan dan pengajuan data yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia masyarakat;
- i. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- j. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- k. penyiapan bahan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;

- l. pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan standar kompetensi;
- m. penyelenggaraan uji kompetensi sumber daya serta sertifikasi pelaku usaha pariwisata;
- n. peningkatan sumber daya manusia aparatur kepariwisataan;
- o. penyusunan standard, norma, prosedur, penyelenggaraan kompetensi dan pemetaan ketenagaan pelaku usaha pariwisata;
- p. penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan kemitraan dengan kelembagaan pariwisata;
- q. penguatan dan pengembangan mekanisme kerja organisasi kepariwisataan baik yang membidangi destinasi, pemasaran maupun industri;
- r. pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi kepariwisataan;
- s. penyusunan perencanaan partisipatif, implementasi, monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelenggaraan program pembangunan kepariwisataan;
- t. pelaksanaan optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **6. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian.

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
- c. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;

- d. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
- e. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
- f. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- g. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- h. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- j. penyiapan bahan pengembangan dan pelestarian kesenian;
- k. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kesenian;
- l. penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesenian;
- m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesenian;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


### **3). Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, maka Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dapat digambarkan sebagai berikut :

1

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**



### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

#### 1) Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berjumlah 40 (empat puluh) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin pada**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	13	20	33
2.	Honor	4	3	7
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>40</b>

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 82,5% pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 17,5% adalah tenaga honor. Dari jenis kelamin, seimbang, 42,5% adalah laki-laki dan 57,5% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Dari Jumlah ASN sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**

No	Jenjang	Jumlah	%
1.	SD	-	0
2.	SMP	-	0
3.	SMA/SMEA	3	9,09
4.	D3	7	21,2
5.	S1/D4	23	69,69
6.	S2	-	0
Jumlah		<b>33</b>	<b>100</b>

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas 69,69% ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berpendidikan Strata Satu (S-1) dan Diploma IV, diikuti 21,2% berpendidikan Diploma III dan 9,09% berpendidikan SMA/SMEA.

Pegawai Negeri Sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jenjang Pangkat/Golongan ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1	3
2.	Pembina Tingkat I/IV b	1	3
3.	Pembina/IV a	4	12,12
4.	Penata Tingkat I/III d	12	36,36

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
5.	Penata/III c	3	9,09
6.	Penata Muda Tingkat I/III b	3	9,09
7.	Penata Muda/III a	4	12,12
8.	Pengatur Tingkat I /II d	2	6,06
9.	Pengatur/II c	-	0
10.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	-	0
11.	Pengatur Muda, II/a	-	0
12.	Golongan IX / PPPK	3	9,09
Jumlah		33	100

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 18,18% ASN memiliki golongan IV, 66,66% ASN memiliki golongan III, 6,06% ASN memiliki golongan II, dan 9,09% Golongan IX (PPPK).

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Uraian	Jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	-	6
3.	PIM IV	5	18
<b>Jumlah</b>		5	25

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas belum ada ASN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang mengikuti Diklat PIM II maupun Diklat PIM III. Yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 6 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 18 orang. Yang telah mengikuti Diklat PIM IV hanya 5 orang.

Secara umum Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat digambarkan pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				JML
		L	P	II	III	IV	IX	SLTP	SLTA	D3	S1	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	-	4	-	-	-	-	4	4
4	Kasubag	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	5	9	-	14	-	-	-	-	4	10	14
6	Jabatan Fungsional Umum	3	6	2	7	-	-	-	2	2	5	9
7	P3K	2	1	-	-	-	3	-	-	-	3	3
<b>JUMLAH ASN</b>		<b>12</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
	Tenaga Kontrak	4	3					2	2		3	
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>40</b>

Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2024

## 2) Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebidang tanah di gedung kantor seluas 7.878 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan utama 410,3 m<sup>2</sup>, dan teras 95,04 m<sup>2</sup>.
- ❖ Tanah Cottage Praja di Wairterang Kecamatan Waigete dengan luas tanah sebesar 246 m<sup>2</sup>.

1. Tempat parkir 150 meter persegi

2. Toilet (jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik) 1 paket
  3. Gazebo 4 unit
  4. Dive Center 1 unit
  5. Tempat sampah 10 unit
- ❖ Bangunan Pusat Jajanan dan Cenderamata, dengan luas tanah 7.351 m<sup>2</sup> terdiri dari :
1. Los/kios : 10 unit
  2. TIC : 2 unit
  3. Panggung : 1 buah
  4. Ruang ganti/toilet : 1 paket
  5. Rumah Panggung: 1 unit
  6. Bangku dan lampu taman :12 unit
  7. Menara Air : 1 unit
  8. Tempat sampah : 5 unit
- ❖ Tanah Bangunan Taman Doa Kristus Raja dengan luas tanah 1.480 m<sup>2</sup>.
1. Lampu taman : 1 paket
- ❖ Bangunan di Kawasan Wisata Kajuwulu :
1. Kios Cenderamata : 1 unit
  2. Plaza Kuliner : 1 unit
  3. Gazebo : 7 unit
  4. Menara Pandang : 1 unit
  5. Pergola : 3 unit
  6. Ruang ganti/toilet : 1 unit
  7. Lampu Taman : 2 paket, di bukit salib dan di pantai kajuwulu
  8. Bak Penampung Air : 1 unit
  9. Menara Air dan Instalasi : 1 paket
  10. Area Parkir : 1 paket
  11. Jalur pejalan kaki : 1 paket
  12. Pagar pembatas : 1 paket (di bukit salib Kajuwulu)
  13. Sumur bor dan instalasi : 1 paket

- ❖ Bangunan di Kawasan Wisata Air Panas Blidit :
  1. Jalur pejalan kaki : 1 paket
  2. Pelataran parkir : 1 paket
  3. Rambu Penunjuk Arah : 7 unit
  
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
  1. Mobil : 1 unit (rusak)
  2. Sepeda Motor : 15 unit
  3. Kendaraan roda tiga : 1 unit
  4. Televisi : 3 unit
  5. AC : 8 unit
  6. Komputer PC : 11 unit
  7. Laptop : 18 unit (6 rusak berat, proses pemutihan)
  8. Notebook : 1 unit
  9. Printer : 16 unit
  10. Profesional Soundsystem : 1 set
  11. Kamera Foto : 3 unit
  12. Layar Proyektor : 2 unit
  13. Drone : 1 unit
  14. Kulkas : 2 unit
  15. Dispenser : 1 unit
  16. Proyektor : 2 unit
  17. Mesin potong rumput : 5 unit
  18. Perlengkapan TIC : 1 paket
  19. Meja computer : 2 buah
  20. Kursi : 73 buah
  21. Meja : 14 buah
  22. Lemari kaca : 3 buah
  23. Lemari kayu : 24 buah
  24. Rak kayu : 3 buah
  25. Glass Bottom Boat : 1 unit

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran, 1 kompleks Pusat Jajanan dan Cenderamata dan 1 bidang tanah di Wairterang Kecamatan Waigete, beberapa bangunan, pedestrian/jalur pejalan kaki, pagar pembatas dan tempat parkir di Kawasan Wisata Tanjung Kajuwulu dan Air Panas Blidit. Ruang kerja Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama eks Kantor Bupati Sikka. Hasil kajian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sebesar 1,5. Masih di bawah nilai 2 (kriteria aman dan nyaman). Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

#### **1) Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**

Kinerja pelayanan adalah tingkat pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dari tahun 2020 – 2024, terdiri dari 12 (dua belas) indikator yaitu :

1. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka
2. Jumlah kunjungan wisatawan
3. Rata-rata lama tinggal wisatawan
4. Jumlah belanja wisatawan
5. Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (2020-2023)
6. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi
7. Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu (2020-2023)

8. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (2024)
9. Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2020-2023)
10. Indeks Kepuasan Masyarakat (2024)
11. Indeks profesionalitas ASN
12. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

1



Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Nilai sektor akomodasi dan makan minum / PDRB Kab. Sikka Tahun berjalan dikalikan 100%	persen	0,75	0,76	0,77	0,78	0,65	0,62	0,62	0,62**	0,62**	0,61	82,66	81,57	80,51	79,49	93,84
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan Tahun N	orang	20.000	21.000	24.150	27.77	37.041	20.986	25.933	36.041	43.812	41.861	104,84	123,49	149,23	157,75	113,01
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jumlah lama tinggal wisatawan (per wisatawan) / jumlah wisatawan dikalikan 100%	hari	1,2	1,26	1,32	1.39	1.91	1,27	1,49	1,82	1.94	1,88	105,83	118,25	137,87	139,56	98,42
4	Jumlah belanja wisatawan	Rata2 Lama Tinggal x Jumlah Kunjungan Wisatawan x Rata2 Belanja Wisatawan	milyar rp	20.0	21,0	22,1	23,2	76	20,28	29,04	75,54	108	124	101,4	138,28	341,80	465,51	163,15
5	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	1	1	2	3	-	0	1	0	6	0	0	100	0	200	-
6	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya budaya	1	1	1	1	2	0	2	0	1	3	0	200	0	100	150
7	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / Total benda, situs &	persen	65,38	65,50	66,50	67,00	-	65,38	69,23	44,44	44,44	-	100	105,69	66,82	66,32	-

		kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100%																
<b>8</b>	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola tahun N - Jumlah cagar budaya yang dikelola tahun N-1	Cagar Budaya	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
<b>9</b>	Indeks kualitas pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kumulatif aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan	indeks	1,95	1,985	1,997	2.000	-	1,8	1,85	1,85	1,85	-	92,30	93,2	92,63	93,2	-
<b>10</b>	Indeks kepuasan masyarakat		indeks	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-						
<b>11</b>	Indeks profesionalitas ASN	Jumlah kumulatif aspek kompetensi, kompensasi, kinerja dan disiplin	indeks	88,85	89,1	89,35	89,50	83,76	83,65	83,76	83,76	83,76	83,65	94,14	94,00	93,74	94,00	99,86
<b>12</b>	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rata - rata indikator penyusun aspek sarana & prasarana pemerintah	indeks	0,24	0,28	0,34	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	100	85,71	70,58	85,71	100


Sumber : Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2024

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2020–2024 tidak mengalami perubahan yang signifikan namun cenderung menurun. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar 0,62%, Tahun 2024 turun menjadi 0,61%. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa rasio capaian Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Tahun 2020 sebesar 82,66% menurun menjadi 81,57% pada Tahun 2021, mengalami penurunan lagi menjadi 80,51% pada tahun 2022, 79,49% pada tahun 2023 dan di tahun 2024 menjadi 93,84%.

Indikator sasaran **Jumlah kunjungan wisatawan** di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Tahun 2020 sebanyak 20.986 wisatawan, Tahun 2021 naik menjadi 25.933 wisatawan, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 36.041 wisatawan, karena berakhirnya pandemi covid-19. Tahun 2023 naik menjadi 43.812 wisatawan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 41.861 wisatawan. Adanya penurunan kunjungan di tahun 2024 karena dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Rasio capaian meningkat dari 104,84% pada tahun 2020 menjadi 85% pada tahun 2019, kemudian ratio capaian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 104,84%, tahun 2021 naik menjadi 123,49%, dan menjadi 149,23% di tahun 2022, dan di tahun 2023 tetap mengalami peningkatan menjadi 157,75%, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 113,01%. Sebagai perbandingan perkembangan kunjungan wisata di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

↑

Grafik 2.1  
Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sikka  
Tahun 2020 - 2024



Selanjutnya untuk persentase pertumbuhan wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sikka  
Tahun 2021 - 2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisman	Persentase Pertumbuhan Wisman	Jumlah Kunjungan Wisnus	Persentase Pertumbuhan Wisnus
2021	124	-78,00%	25.809	26.4%
2022	1.329	970,90%	34.712	34.5%
2023	4.568	243,70%	39.244	13.05%
2024	4.601	0,72%	37.260	-5,05%

Sumber Data : Database Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka, 2024

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan analisis sebagai berikut:

- Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara (Wisman) :
  - 2021 : Hanya 124 kunjungan, dengan penurunan drastis -78% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini akibat pandemi COVID-19.

- 2022 : Lompatan besar menjadi 1.329 kunjungan, tumbuh +970,9%. Indikasi pemulihan pasca-pandemi.
- 2023 : Pertumbuhan masih tinggi +243,7% dengan jumlah mencapai 4.568.
- 2024 : Pertumbuhan hampir stagnan hanya +0,72%, artinya mulai memasuki fase stabil atau stagnasi pertumbuhan.

➔ Kesimpulan : Wisman menunjukkan tren pemulihan tajam 2021–2023, tapi cenderung stagnan pada 2024. Perlu strategi baru untuk mengakselerasi pertumbuhan lebih lanjut.

- Pertumbuhan Wisatawan Nusantara (Wisnus) :

- 2021 : 25.809 kunjungan dengan pertumbuhan +26,4%.
- 2022 : Meningkatkan jadi 34.712 (naik +34,5%).
- 2023 : Masih naik jadi 39.244 (+13,05%) meskipun laju pertumbuhannya melambat.
- 2024 : Turun menjadi 37.260, yaitu -5,05%. Penurunan pertama dalam empat tahun terakhir.

➔ Kesimpulan : Wisnus mengalami pertumbuhan yang stabil hingga 2023, namun mulai menurun di 2024, menunjukkan adanya kejenuhan, kurangnya atraksi baru, atau faktor eksternal seperti biaya perjalanan.

Indikator sasaran **rata-rata lama tinggal wisatawan** di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus mengalami fluktuatif. Tahun 2020 selama 1,27 hari, Tahun 2021 naik menjadi 1,49 hari, pada Tahun 2022 naik menjadi 1,82 hari, tahun 2023 naik menjadi 1,94 hari dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,88 hari. Rasio capaian rata-rata lama tinggal meningkat dari 105,83% pada tahun 2020 menjadi 118,25% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 137,87%, hingga di tahun 2023 menjadi 139,56%, namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 98,42%.

Indikator sasaran **Jumlah belanja wisatawan** di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mencapai 124,53 Milyar Rupiah. Walaupun jumlah kunjungan menurun di tahun 2024, namun faktor belanja wisatawan mengalami peningkatan.

1

Indikator Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan capaian kinerja pelayanan, karena masih situasi pandemi covid-19 di tahun 2020 dan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2023 sudah ada lagi kegiatan Festival yang dilakukan secara rutin tiap tahun yaitu Festival Jelajah Maumere. Pada tahun 2024 indikator ini tidak tertera dalam dokumen Renstra yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan Tahun 2023.

Rasio capaian jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 0% karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2021 mencapai 200%, tahun 2023 100% dan tahun 2024 meningkat mencapai 150%.

Rasio capaian persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami penurunan menjadi 66,82% di tahun 2022 karena pendataan jumlah cagar budaya di Kabupaten Sikka meningkat, namun adanya keterbatasan anggaran dalam pengelolaan dan pemeliharaan situs berupa honorarium bagi Juru Pelihara Situs / Benda Cagar Budaya, dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 66,32%.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Presentase warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan sebesar 0,14% dari 704 item karya budaya (10 OPK) yang terdata dalam PPKD atau 5 % dari 20 item karya budaya yang sudah teregistrasi nasional (1 WBTB dari 704 item). Hal ini dimaksudkan bahwa Karya budaya yang tercatat 704 item, yang sudah teregistrasi nasional 21 item. Karya budaya Ikat Tenun Sikka sudah ditetapkan sebagai WBTB oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penetapan WBTB yakni kajian dan dokumentasi berupa foto dan video terbaru.

## 2) Kinerja Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Kinerja anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam Tabel 2.8 berikut ini :

↑

Tabel 2.8  
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka  
 Tahun 2020 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN</b>	16.380.000	73.750.000	150.000.000	150.000.000	116.735.500	18.480.000	63.344.000	82.827.500	85.841.000	143.333.000	112,82	85,89	55,22	57,23	122,78	1,08	-0,01
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.389.837.070</b>	<b>8.335.780.552</b>	<b>5.703.888.609</b>	<b>7.244.029.941</b>	<b>7.131.167.191</b>	<b>2.250.761.037</b>	<b>7.629.352.383</b>	<b>5.257.103.019</b>	<b>6.968.300.951</b>	<b>6.671.956.379</b>	<b>94,18</b>	<b>91,53</b>	<b>92,17</b>	<b>96,19</b>	<b>93,56</b>	<b>0,61</b>	<b>59,04</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.558.400					258.549.328					92,48						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.254.200					75.849.501					99,47						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.125.000					7.925.000					86,85						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	3.174.500.151	3.558.423.609	3.154.711.041	3.596.368.587	0	3.064.380.552	3.363.843.519	2.953.981.754	3.266.558.577	0,00	96,53	94,53	93,64	90,83	0,05	2,72
Program pengembangan destinasi pariwisata / Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.017.504.320	4.255.866.051	610.444.000	437.828.600	697.615.234	941.649.570	3.726.899.701	485.444.400	437.528.600	623.645.542	92,55	87,57	79,52	99,93	89,40	0,66	60,37
Program pengembangan pemasaran pariwisata / Program Pemasaran Pariwisata	193.658.800	205.544.000	367.718.800	33.000.000	118.719.650	192.783.110	167.203.380	366.995.800	31.638.937	117.896.450	99,55	81,35	99,80	95,88	99,31	0,63	71,87

Program Pengembangan Kemitraan / Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	652.986.350	517.338.200	708.613.000	2.800.931.200	1.440.960.920	613.629.528	497.138.200	704.467.700	2.741.333.560	1.414.263.410	93,97	96,10	99,42	97,87	98,15	0,66	65,86
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	160.750.000					160.375.000					99,77						
Program Pengembangan Kebudayaan		104.732.150	228.689.200	802.559.100	1.081.830.000		96.405.550	106.351.600	791.798.100	1.053.942.400		92,05	46,50	98,66	97,42	0,92	162,01
Program Pengembangan Kesenian Tradisional				15.000.000					12.020.000								
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		77.800.000	230.000.000		195.672.800		77.325.000	230.000.000		195.650.000		99,39	100,00		99,99		
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>2.389.837.070</b>	<b>8.335.780.552</b>	<b>5.703.888.609</b>	<b>7.244.029.941</b>	<b>7.131.167.191</b>	<b>2.250.761.037</b>	<b>7.629.352.383</b>	<b>5.257.103.019</b>	<b>6.968.300.951</b>	<b>6.671.956.379</b>	<b>94,18</b>	<b>91,53</b>	<b>92,17</b>	<b>96,19</b>	<b>93,56</b>	<b>0,61</b>	<b>59,04</b>

1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020-2024 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 sebesar Rp.2.389.837.070,- tahun 2021 naik menjadi Rp. 8.335.780.552,-, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 5.703.888.609,-, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp. 7.244.029.941,- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.131.167.191,-

Dari aspek pengelolaan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami fluktuatif dan memperoleh predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Selanjutnya rata-rata pertumbuhan anggaran belanja sebesar 0,61% dan realisasi sebesar 59,04%.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka memiliki beberapa kelompok sasaran utama dalam layanannya, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- **Wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) :** Ini adalah kelompok sasaran paling jelas. Dinas berusaha menarik dan melayani wisatawan yang berkunjung ke Sikka dengan menyediakan informasi, mempromosikan destinasi, dan memastikan pengalaman yang menyenangkan.
- **Masyarakat Lokal/Komunitas Pariwisata :** Kelompok ini meliputi masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata lokal (misalnya pemilik penginapan, restoran, pemandu wisata, pengrajin), serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dinas berperan dalam pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata.
- **Pelaku Industri Pariwisata :** Ini mencakup investor, agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan pihak lain yang terlibat dalam rantai nilai pariwisata. Dinas berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjalin kemitraan untuk pengembangan pariwisata.

- **Seniman dan Budayawan** : Mengingat peran kebudayaan dalam pariwisata Sikka, seniman dan budayawan lokal menjadi kelompok sasaran penting. Dinas mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta memfasilitasi penampilan dan pameran untuk menarik wisatawan.
- **Pemerintah Pusat dan Provinsi** : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka juga berinteraksi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi untuk sinkronisasi program, pengajuan anggaran, serta pelaporan terkait pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah.
- **Lembaga Pendidikan dan Penelitian** : Kelompok ini mungkin menjadi sasaran untuk tujuan riset, pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata, atau penyusunan kebijakan berbasis data.

Penting untuk dicatat bahwa sasaran layanan ini saling terkait dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk melayani seluruh kelompok ini secara efektif.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, disebutkan ada inti masalah di bidang ekonomi yaitu Perekonomian Kabupaten Sikka meningkat dengan baik, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah. Inti masalah pada hakekatnya adalah Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Masalah RPJMD diatas mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan ke dalam Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah dan Serabut Masalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Masalah Sektor Tersier Memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi namun demikian belum mampu menarik pertumbuhan ekonomi, karena barang yang diperdagangkan produk mentah sehingga belum menghasilkan nilai tambah disebabkan oleh 2 (dua) inti masalah yaitu :

1) Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masih Rendah.

Ini berarti bahwa kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap peningkatan ekonomi (terutama pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat) masih belum optimal atau kurang signifikan. Karena kontribusi sektor pariwisata belum dihitung secara langsung dalam sistem penghitungan PDRB, maka digunakan indikator sektoral turunan, yaitu Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Akomin) sebagai proksi. Sektor ini mewakili aktivitas yang sangat erat kaitannya dengan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berikut grafik pertumbuhan persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB tahun 2020 – 2024.

Grafik 2.2

Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS, Sikka dalam Angka, 2024

## **Analisis dan Interpretasi:**

### **✓ a. Stagnasi Kontribusi (2020–2023):**

- Meskipun terjadi lonjakan jumlah wisatawan, khususnya wisman pada 2022–2023, kontribusi tetap berada di angka 0,62%.
- Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas pariwisata belum cukup besar untuk berdampak signifikan terhadap struktur PDRB secara keseluruhan.
- Bisa jadi juga terjadi pergeseran struktur ekonomi daerah di mana sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, atau jasa pemerintah tumbuh lebih pesat sehingga menutupi peningkatan di sektor pariwisata.

### **✖ b. Penurunan pada 2024 (0,61%):**

- Penurunan ini sangat kecil secara numerik, tapi mengindikasikan stagnasi atau bahkan penurunan performa ekonomi sektor pariwisata relatif terhadap sektor lainnya.
- Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Wisnus) dan stagnasi kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada 2024.

2) Adanya degradasi nilai-nilai budaya sehingga menyebabkan hilangnya identitas dan budaya tradisional.

Ini mengandung makna bahwa Nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat seperti gotong royong, adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, dan sistem kekerabatan mengalami penurunan atau pergeseran, sehingga identitas khas suatu kelompok budaya menjadi kabur, pudar, atau bahkan hilang. Degradasi nilai-nilai budaya bukan hanya ancaman terhadap warisan budaya semata, tetapi juga terhadap keutuhan sosial dan identitas kolektif masyarakat Sikka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan strategis yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif untuk memastikan bahwa warisan budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dihidupkan kembali dalam konteks kehidupan modern.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat diuraikan pada tabel berikut :

1

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
<p>Nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah</p> <p>Data: kontribusi dan pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum</p>	<p>Daya Tarik destinasi pariwisata memiliki potensi yang sangat banyak namun demikian belum semua dapat dikelola sehingga daya tarik wisata yang tersedia menjadi terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, available package, aktifitas pariwisata, akomodasi di Obyek Daya Tarik Wisata</li> <li>- Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi/daya tarik wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada masterplan pengembangan di destinasi unggulan</li> <li>- Belum ada revitalisasi daya tarik wisata prioritas</li> <li>- Lemahnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat</li> </ul>
	<p>Jangkauan pemasaran pariwisata masih rendah akibat dari kemampuan dalam pemanfaatan media promosi non tradisional yang masih kurang</p>	<p>Rendahnya literasi digital pengelola wisata dan kurang update dan menariknya konten promosi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pelatihan digital marketing</li> <li>- Tidak adanya tim kreatif khusus promosi</li> <li>- Kurangnya kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam negeri</li> </ul>
	<p>Kualitas ekosistem ekonomi kreatif masih rendah. Dari 17 sektor ekraf, Sikka baru fokus pada sektor Kriya Seni pertunjukan dan kuliner</p>	<p>Masih adanya Ketidapatuhan pelaku usaha terhadap ijin usaha pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya pemetaan potensi subsektor ekraf lain</li> <li>- Kurangnya regulasi yang mendukung pelaku ekraf</li> </ul>
	<p>Kapasitas SDM pariwisata dan ekosistem kreatif masih rendah (jiwa kewirausahaan masyarakat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif masih rendah)</p>	<p>Masih banyaknya pelaku ekraf yang belum tersertifikasi HAKI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya fasilitas HAKI dari pemerintah</li> <li>- Kurangnya pengembangan riset ekonomi kreatif</li> </ul>
		<p>Kurangnya pemahaman tentang peluang usaha dan rendahnya kemampuan produksi dan pemasaran produk dari pelaku ekraf</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada pelatihan rutin kewirausahaan</li> <li>- Masih rendahnya SDM Pariwisata dan Ekraf</li> <li>- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan pariwisata (pariwisata</li> </ul>

			berbasis masyarakat/CBT)
Adanya degradasi nilai-nilai budaya sehingga menyebabkan hilangnya identitas dan budaya tradisional	Pengembangan kebudayaan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan masih belum bersifat penuh	Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan masih rendah</li> <li>- Lemahnya regulasi budaya daerah</li> <li>- Tidak ada sinergi antar lembaga budaya</li> </ul>
	Pengembangan kesenian tradisional belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari kemampuan untuk mengembangkan kesenian baru mencapai angka 45%	Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek kesenian tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada regenerasi seniman tradisional</li> <li>- Kegiatan kesenian tidak rutin</li> </ul>
	Pembinaan sejarah belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini data dilihat dari kemampuan untuk melakukan peninjauan terhadap Sejarah lokal baru 50 % dari jumlah desa.	Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek sejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data sejarah belum terdokumentasi dengan baik</li> <li>- Tidak ada tenaga ahli sejarah lokal</li> <li>- Kurangnya kegiatan edukatif berbasis sejarah</li> </ul>
	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum dapat dilakukan secara baik. WBTB dan Cagar Budaya yang dilestarikan baru mencapai 11,46%; demikian juga dengan budaya tak benda yang dilestarikan masih rendah	Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pelestarian cagar budaya</li> <li>- Belum ada sistem pendataan digital</li> <li>- Lemahnya pengawasan terhadap situs</li> </ul>
	Pengelolaan museum masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke museum yang masih rendah	Masih kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek permuseuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan rendah</li> <li>- Kurangnya program edukatif</li> <li>- Fasilitas museum tidak menarik bagi pengunjung muda</li> </ul>

Dari hasil analisis permasalahan di atas, secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1

### ***a. Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masih Rendah***

Meskipun sektor tersier, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif, menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi dalam struktur ekonomi daerah, sektor ini belum mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya nilai tambah yang dihasilkan, karena sebagian besar barang dan jasa yang dipasarkan masih dalam bentuk mentah atau belum diolah secara maksimal.

Kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman memang meningkat, tetapi belum diimbangi dengan pengelolaan destinasi wisata yang optimal. Banyak daya tarik wisata yang belum dikembangkan atau dikelola secara profesional, sehingga pengunjung tidak mendapatkan pengalaman yang maksimal. Ketiadaan atau minimnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, pelayanan penunjang (ancillary), paket wisata, aktivitas menarik, dan akomodasi yang layak menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata.

Rendahya keterlibatan masyarakat lokal juga memperparah kondisi ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata menunjukkan bahwa potensi sosial dan budaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Selain itu, masih banyak pelaku usaha pariwisata yang belum patuh terhadap perizinan, mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha dalam menunjang keberlanjutan sektor pariwisata.

Jangkauan pemasaran destinasi pariwisata Kabupaten Sikka masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utama adalah kemampuan pelaku pariwisata yang belum optimal dalam memanfaatkan media promosi digital dan non-tradisional. Rendahnya literasi digital dan kurangnya konten promosi yang menarik serta up-to-date membuat destinasi wisata di Sikka sulit bersaing dalam pasar pariwisata regional maupun nasional.

Promosi pariwisata saat ini masih bersifat konvensional dan tidak terintegrasi dengan platform digital yang saat ini menjadi saluran utama pencarian dan perencanaan wisata oleh calon wisatawan. Akibatnya, potensi wisata yang besar tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik.

Selanjutnya, Ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka masih terbatas pada tiga subsektor utama, yakni kriya, seni pertunjukan, dan kuliner. Dari 17 subsektor ekraf yang diakui secara nasional, banyak sektor yang belum tersentuh pengembangannya. Salah satu tantangan terbesar adalah masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya hak kekayaan intelektual (HAKI), sehingga belum mengajukan sertifikasi atas produk atau karyanya. Hal ini membatasi jangkauan pemasaran dan perlindungan hukum terhadap produk-produk kreatif lokal.

Disamping itu, jiwa kewirausahaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif juga masih rendah. Kurangnya pelatihan, bimbingan teknis, dan akses terhadap pasar menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan sektor ini. Banyak pelaku belum mampu mengolah produk secara inovatif dan belum menguasai teknik pemasaran modern, sehingga produk mereka tidak kompetitif.

#### ***b. Degradasi Nilai Budaya dan Lemahnya Pemajuan Kebudayaan***

Kabupaten Sikka menghadapi tantangan serius dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Terdapat kecenderungan degradasi nilai-nilai budaya yang menyebabkan tergerusnya identitas dan jati diri masyarakat lokal. Pengembangan kebudayaan belum dilakukan secara optimal, yang tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian budaya serta minimnya upaya perlindungan, pembinaan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.

Berbagai aspek warisan budaya, seperti kesenian tradisional, sejarah lokal, cagar budaya, dan museum, belum mendapat perhatian yang memadai. Kemampuan daerah untuk mengembangkan kesenian baru masih rendah (hanya mencapai 45%), dan hanya sekitar 50% desa yang telah melakukan peninjauan terhadap sejarah lokal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

dokumentasi dan revitalisasi sejarah lokal belum dilakukan secara menyeluruh.

Pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda (WBTB) juga menghadapi hambatan. Hingga saat ini, tingkat pelestarian WBTB dan cagar budaya baru mencapai 11,46%. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya pengelolaan museum, yang ditandai dengan rendahnya jumlah kunjungan masyarakat dan belum maksimalnya fungsi edukatif museum.

Berdasarkan telaahan permasalahan di atas menggunakan SWOT untuk menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (opportunity) dan Ancaman (threat's) dengan hasil sebagai berikut :

**a. Kekuatan (Strength)**

- 1) Tersedia kantor dan sarana prasarana
- 2) Tersedianya pejabat struktural Disparbud
- 3) Tersedianya pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum
- 4) Tersedianya tenaga honorer
- 5) Adanya dokumen Perencanaan pariwisata daerah (Ripparda)
- 6) Adanya Glass Bottom Boat
- 7) Adanya pelatihan pemandu keselamatan wisata tirta, pelatihan pemandu wisata diving, pelatihan pemandu wisata tracking
- 8) Adanya SK Bupati Sikka tentang Desa Wisata
- 9) Adanya pelatihan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat / CBT, pelatihan sumber daya manusia di taman rekreasi, pelatihan bahasa inggris di desa wisata, pelatihan pengelolaan homestay, kampanye sadar wisata, pelatihan penguatan pokdarwis, pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengolahan sampah.
- 10) Adanya pelatihan kuliner, souvenir, pelatihan tenun ikat
- 11) Tersedianya Pusat Jajanan dan Cenderamata (PJC)
- 12) Adanya pelatihan hospitality, pelatihan table manner dan pelatihan guide lokal
- 13) Adanya teknologi informasi pariwisata daerah (jelajah maumere)
- 14) Adanya platform media sosial Disparbud Sikka

- 15) Adanya pelatihan pemasaran digitalisasi bagi desa wisata dan pelaku pariwisata
- 16) Adanya dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sikka
- 17) Adanya SK Juru Pelihara Situs
- 18) Adanya Festival Jelajah Maumere

**b. Kelemahan (Weakness)**

- 1) Tidak ada SDM aparatur yang berlatar belakang teknik sipil di Bidang Destinasi  
Keterbatasan SDM dan kurangnya kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan ODTW
- 2) Status lahan untuk pengembangan destinasi terbentur regulasi lintas kementerian terutama Kementerian Kehutanan karena sebagian besar dari 10 destinasi potensial dalam Ripparda berada di lahan konservasi
- 3) Keterbatasan anggaran dan SDM aparatur yang profesional dan kompeten di bidang teknis.
- 4) Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan regulasi pariwisata
- 5) Masih kurangnya SDM aparatur di bidang Industri dan Ekonomi Kreatif
- 6) Masih rendahnya SDM aparatur di bidang pariwisata
- 7) Belum maksimalnya sinergi lintas sektor dan kemitraan dengan swasta, komunitas, dan perguruan tinggi.
- 8) Masih rendahnya SDM aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi pariwisata
- 9) Rendahnya literasi digital aparatur dan buruknya konten promosi
- 10) Masih rendahnya kolaborasi dan kerjasama lintas sektor dalam pengembangan seni dan budaya tradisional.

**c. Peluang (Opportunity)**

- 1) Arah Pembangunan Pariwisata Nasional – Fokus pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sesuai RPJMN & Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). 1

- 2) Sikka merupakan bagian dari wilayah pengembangan pariwisata prioritas nasional
- 3) Tersedianya objek dan daya tarik wisata yang potensial
- 4) Peluang kolaborasi dengan lembaga pendidikan, swasta, dan NGO.
- 5) Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 – Kebutuhan promosi digital dan pemanfaatan teknologi (AR/VR, big data, dll) dalam pengelolaan pariwisata
- 6) Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf – Penekanan pada pelatihan, sertifikasi, dan daya saing tenaga kerja.
- 7) Kebijakan Sertifikasi dan HAKI – Penekanan pada perlindungan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif.
- 8) Pemanfaatan Dana Desa dan Program Kemitraan – Peluang pembiayaan pariwisata berbasis desa dan kolaborasi multi-sektor.
- 9) Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan perdagangan maupun pariwisata dan industri kreatif cukup tinggi
- 10) Tren digitalisasi dan promosi wisata melalui media sosial.
- 11) Adanya fasilitasi, pendampingan, dan pengusulan pendaftaran HAKI bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, UMKM, seniman, dan pengrajin di daerah oleh Pemprov NTT
- 12) Terdapat beberapa jenis HAKI yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, seperti merek dagang, hak cipta, indikasi geografis.
- 13) Perkembangan teknologi yang sangat variatif
- 14) Desentralisasi dan Penguatan Peran Daerah – Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi wisata dan budayanya
- 15) Adanya peluang kerjasama kepariwisataan dengan pemerintah/lembaga non pemerintah lainnya.

#### **d. Ancaman (Threat)**

- 1) Perubahan Iklim – Meningkatnya suhu global dan bencana alam berdampak pada kelestarian destinasi wisata alam dan warisan budaya.
- 2) Perekonomian yang tidak stabil berdampak pada minimnya dukungan anggaran atau pembiayaan pengembangan destinasi wisata
- 3) Regulasi pemerintah yang tumpang tindih juga yang kaku / mengatur terlalu detail

- 4) Implementasi dari dukungan pemerintah daerah masih rendah
- 5) Persaingan dengan daerah lain yang memiliki potensi sejenis
- 6) Minimnya Kolaborasi Antar-Sektor – Belum sinergis antara Dinas Pariwisata, pelaku usaha, komunitas budaya, dan sektor pendidikan.
- 7) Budaya global populer yang sangat masif membuat generasi muda enggan untuk mengelola budaya lokal
- 8) Ancaman terhadap Warisan Budaya – Minimnya perlindungan terhadap situs sejarah, seni tradisional, dan bahasa daerah.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu strategis merujuk pada kondisi yang belum terjadi namun dianggap memiliki dampak signifikan terhadap tujuan atau arah pembangunan daerah. Isu-isu ini memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang cermat karena dapat memengaruhi keseluruhan kinerja atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Analisis isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis diperoleh isu-isu seperti tersaji di tabel berikut.

1



Tabel 2.10

## Analisis Penyimpulan Isu Strategis Disparbud Kabupaten Sikka

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia kantor dan sarana prasarana</li> <li>- Tersedianya pejabat struktural Disparbud</li> <li>- Tersedianya pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum</li> <li>- Tersedianya tenaga honorer</li> <li>- Adanya dokumen Perencanaan pariwisata daerah (Ripparda)</li> <li>- Adanya Glass Bottom Boat</li> <li>- Adanya pelatihan pemandu keselamatan wisata tirta, pelatihan pemandu wisata diving, pelatihan pemandu wisata tracking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada SDM aparatur yang berlatar belakang teknik sipil di Bidang Destinasi</li> <li>- Keterbatasan SDM dan kurangnya kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan ODTW</li> <li>- Status lahan untuk pengembangan destinasi terbentur regulasi lintas kementerian terutama Kementerian Kehutanan karena sebagian besar dari 10 destinasi potensial dalam Ripparda berada di lahan konservasi</li> </ul>	<p>Pencemaran lingkungan di kawasan pesisir dan laut.</p>	<p><b>Perubahan Iklim</b> – Meningkatnya suhu global dan bencana alam berdampak pada kelestarian destinasi wisata alam dan warisan budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perekonomian yang tidak stabil berdampak pada minimnya dukungan anggaran atau pembiayaan pengembangan destinasi wisata</li> </ul>	<p><b>Arah Pembangunan Pariwisata Nasional</b> – Fokus pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sesuai RPJMN &amp; Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikka merupakan bagian dari wilayah pengembangan pariwisata prioritas nasional</li> <li>- Regulasi pemerintah yang tumpang tindih juga yang kaku/ mengatur terlalu detail</li> </ul>	<p><b>- Rendahnya Infrastruktur Dasar Destinasi</b> – Akses jalan, toilet umum, jaringan internet, dan fasilitas akomodasi belum memadai di banyak ODTW.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya obyek wisata alam, budaya dan religi</li> <li>- Implementasi dari dukungan pemerintah daerah masih rendah</li> <li>- Persaingan dengan daerah lain yang memiliki potensi sejenis</li> </ul>	<p>Belum Optimalnya Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya SK Bupati Sikka tentang Desa Wisata</li> <li>- Adanya pelatihan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat / CBT, pelatihan sumber daya manusia di taman rekreasi, pelatihan guide lokal, pelatihan bahasa Inggris di desa wisata, pelatihan pengelolaan homestay, kampanye sadar wisata, pelatihan penguatan pokdarwis, pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengolahan sampah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran dan SDM aparatur yang profesional dan kompeten di bidang teknis.</li> <li>- Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan regulasi pariwisata.</li> </ul>	Eksplorasi sumber daya alam untuk produk ekraf tanpa pengelolaan berkelanjutan.	<b>Pandemi dan Pasca-Pandemi</b> – Adaptasi terhadap protokol kesehatan dan pergeseran preferensi wisatawan ke destinasi yang aman dan terbuka.	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf</b> – Penekanan pada pelatihan, sertifikasi, dan daya saing tenaga kerja.	<b>Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal</b> – Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata dan ekraf masih rendah. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sangat melimpah</li> <li>- Adanya desa wisata dan pokdawisnya.</li> </ul>	Rendahnya partisipasi masyarakat dan SDM lokal
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pelatihan kuliner, souvenir, pelatihan tenun ikat</li> <li>- Tersedianya Pusat Jajanan dan Cenderamata (PJC)</li> </ul>	Masih kurangnya SDM aparatur di bidang Industri dan Ekonomi Kreatif	Keberlanjutan program promosi ekraf berbahan alam (misalnya: tenun dari pewarna alami).	<b>- Tren Pariwisata Berkelanjutan</b> – Permintaan wisata yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas makin meningkat.	<b>Kebijakan Sertifikasi dan HAKI</b> – Penekanan pada perlindungan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya fasilitasi, pendampingan, dan pengusulan pendaftaran HAKI bagi pelaku usaha ekonomi kreatif,</li> </ul>	Masih banyaknya pelaku ekraf yang belum tersertifikasi HAKI

1

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					UMKM, seniman, dan pengrajin di daerah oleh Pemprov NTT - Terdapat beberapa jenis HAKI yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, seperti merek dagang, hak cipta, indikasi geografis - Banyak pelaku ekraf belum memiliki sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).	
- Adanya pelatihan hospitality, pelatihan table manner dan pelatihan guide lokal	- Masih rendahnya SDM aparatur di bidang pariwisata - Belum maksimalnya sinergi lintas sektor dan kemitraan dengan swasta, komunitas, dan perguruan tinggi.		Peluang kolaborasi dengan lembaga pendidikan, swasta, dan NGO.	<b>Pemanfaatan Dana Desa dan Program Kemitraan</b> – Peluang pembiayaan pariwisata berbasis desa dan kolaborasi multi-sektor. - Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan perdagangan maupun pariwisata dan industri kreatif cukup tinggi	<b>Minimnya Kolaborasi Antar-Sektor</b> – Belum sinergis antara Dinas Pariwisata, pelaku usaha, komunitas budaya, sektor pendidikan. <b>- Adanya lembaga pariwisata</b> , seperti HPI, PHRI, ASITA	Belum optimalnya Pengembangan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan kemitraan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya teknologi informasi pariwisata daerah (jelajah maumere)</li> <li>- Adanya platform media sosial Disparbud Sikka</li> <li>- Adanya pelatihan pemasaran digitalisasi bagi desa wisata dan pelaku pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya SDM aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi pariwisata</li> <li>- Rendahnya literasi digital aparatur dan buruknya konten promosi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0</b> – Kebutuhan promosi digital dan pemanfaatan teknologi (AR/VR, big data, dll) dalam pengelolaan pariwisata</li> </ul>	<p>Tren digitalisasi dan promosi wisata melalui media sosial.</p> <p>Perkembangan teknologi yang sangat variatif</p>	<p><b>Kurangnya Promosi Digital yang Efektif</b> – Website dan media sosial belum optimal dalam promosi wisata dan budaya lokal.</p>	<p>Rendahnya Literasi Digital dan Promosi Wisata Berbasis Teknologi</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sikka</li> <li>- Adanya SK Juru Pelihara Situs</li> <li>- Adanya Festival Jelajah Maumere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kolaborasi dan kerjasama lintas sektor dalam pengembangan seni dan budaya tradisional</li> </ul>	<p>Dampak terhadap keberlangsungan warisan budaya dan alam</p>	<p>Budaya global populer yang sangat masif membuat generasi muda enggan untuk mengelola budaya lokal</p>	<p><b>Desentralisasi dan Penguatan Peran Daerah</b> – Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi wisata dan budayanya</p>	<p><b>Ancaman terhadap Warisan Budaya</b> – Minimnya perlindungan terhadap situs sejarah, seni tradisional, dan bahasa daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komunitas seni dan budaya</li> </ul>	<p>Lemahnya Pelestarian dan Regenerasi Budaya Lokal di Tengah Arus Globalisasi</p>

Tabel 2.10 menyajikan hasil analisis penyimpulan isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka berdasarkan lima aspek utama, yaitu : potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan aktual, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional), serta isu strategis yang dapat ditarik dari keseluruhan dinamika tersebut.

## 1. ISU STRATEGIS INTERNAL

Isu strategis internal merujuk pada faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan oleh Disparbud Kabupaten Sikka dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, isu strategis internal ini mencakup dua aspek penting yakni pertama, potensi yang dimiliki oleh dinas yang diidentifikasi sebagai kekuatan. Kedua, permasalahan pembangunan yang teridentifikasi dalam bagian sebelumnya yang dapat menjadi kelemahan.

### KEKUATAN

Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah merupakan kekuatan atau aset yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, antara lain :

- Struktur kelembagaan dan SDM tersedia : Terdapat kantor, pejabat struktural dan fungsional, serta tenaga honorer.
- Perencanaan dan dokumen pendukung : Tersedianya *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)*.
- Fasilitas dan alat penunjang wisata : Tersedianya *Glass Bottom Boat*, Pusat Jajanan dan Cenderamata, serta platform promosi wisata seperti “Jelajah Maumere”.
- Kegiatan pengembangan kapasitas : Banyak pelatihan dilaksanakan seperti :
  - Pelatihan pemandu wisata tirta, diving, tracking, kuliner, tenun ikat, pemasaran digital.
  - Pelatihan manajemen homestay, kebersihan lingkungan, guide lokal, table manner, dan hospitality.
- Adanya komunitas dan pengakuan daerah :
  - SK Bupati tentang Desa Wisata.

- Komunitas seni dan budaya.
- Lembaga seperti HPI, PHRI, ASITA.
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- Festival budaya seperti *Jelajah Maumere*.
- Fasilitasi pendaftaran HAKI untuk pelaku ekraf.

#### KELEMAHAN

Permasalahan Disparbud yang menjadi kelemahan dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, adalah :

- Keterbatasan SDM :
  - Tidak adanya SDM teknis seperti teknik sipil di bidang destinasi.
  - Rendahnya profesionalitas dan jumlah SDM di bidang industri ekraf dan pariwisata.
  - Rendahnya literasi digital dan penguasaan teknologi informasi.
- Permasalahan Lahan dan Regulasi :
  - Sebagian besar lokasi wisata potensial berada di lahan konservasi (diatur Kementerian Kehutanan).
- Kurang sinergi lintas sektor :
  - Koordinasi dengan komunitas, swasta, dan perguruan tinggi belum optimal.
- Rendahnya pelibatan masyarakat :
  - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata masih lemah.
- Minimnya promosi digital :
  - Konten promosi tidak menarik.
  - Website dan media sosial tidak optimal.
- Rendahnya kepatuhan usaha wisata terhadap perizinan.
- Masih rendahnya kolaborasi dan kerjasama lintas sektor dalam pengembangan seni dan budaya tradisional.

## 2. ISU STRATEGIS EKSTERNAL

Proses analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk memahami faktor-faktor di luar kendali langsung Perangkat Daerah. Identifikasi lingkungan eksternal melibatkan pemanfaatan informasi dari berbagai tingkatan seperti regional, nasional, dan internasional yang dapat mempengaruhi pembangunan selama lima tahun yang akan

datang. Dalam konteks ini, isu-isu strategis eksternal dianalisis baik yang dapat menjadi tantangan maupun peluang.

Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah mengacu pada isu lingkungan hidup strategis (KLHS), di antaranya :

- Pencemaran lingkungan terutama di kawasan pesisir dan laut.
- Eksploitasi sumber daya alam untuk produk ekraf yang tidak berkelanjutan.
- Keberlanjutan promosi ekraf berbasis sumber daya alam seperti tenun pewarna alami.
- Dampak terhadap warisan budaya dan alam, seperti situs sejarah dan seni tradisional.

### **Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan**

Berupa perubahan di tingkat global, nasional, dan regional yang mempengaruhi kinerja Dinas :

#### **Global :**

- Perubahan iklim : Ancaman bagi kelestarian alam dan budaya.
- Pandemi & pasca-pandemi : Perubahan preferensi wisatawan ke destinasi terbuka & aman.
- Peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, swasta, NGO.
- Digitalisasi & Revolusi Industri 4.0
- Budaya global populer : Tantangan bagi pelestarian budaya lokal.

#### **Nasional :**

- Fokus pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- Regulasi tumpang tindih dan terlalu teknis.
- Tren pariwisata berkelanjutan dan berbasis komunitas.
- Kebijakan HAKI dan sertifikasi SDM ekraf.
- Desentralisasi : Daerah didorong mandiri mengelola budaya & wisata.

#### **Regional :**

- Rendahnya Infrastruktur Dasar Destinasi – Akses jalan, toilet umum, jaringan internet, dan fasilitas akomodasi belum memadai di banyak ODTW.
- Adanya obyek wisata alam, budaya dan religi
- Implementasi dari dukungan pemerintah daerah masih rendah

1

- Persaingan dengan daerah lain yang memiliki potensi sejenis
- Minimnya Kolaborasi Antar-Sektor – Belum sinergis antara Dinas Pariwisata, pelaku usaha, komunitas budaya, dan sektor pendidikan.
- Adanya lembaga pariwisata, seperti HPI, PHRI, ASITA
- Kurangnya Promosi Digital yang Efektif – Website dan media sosial belum optimal dalam promosi wisata dan budaya lokal.
- Ancaman terhadap Warisan Budaya – Minimnya perlindungan terhadap situs sejarah, seni tradisional, dan bahasa daerah.
- Adanya komunitas seni dan budaya

Secara keseluruhan, tabel ini menjadi dasar bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dan mampu merespon dinamika lokal, nasional, hingga global secara adaptif dan terintegrasi.

Berdasarkan analisis dan penjelasan tersebut, maka terdapat 6 (enam) rumusan isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yaitu :

**1. Belum Optimalnya Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.**

Isu ini mencerminkan rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Sikka, baik dari aspek perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional, hingga keberlanjutan. Padahal, Kabupaten Sikka memiliki potensi pariwisata yang tinggi, baik wisata alam, budaya, religi, maupun bahari.

**2. Rendahnya partisipasi masyarakat dan SDM lokal**

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting karena mereka merupakan pemilik langsung sumber daya budaya dan alam, pelaku utama ekonomi lokal (seperti pengelola homestay, kuliner lokal, pemandu wisata), penjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi. Namun, di Kabupaten Sikka, partisipasi masyarakat dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan warga dalam pengelolaan destinasi wisata (hanya segelintir pihak yang aktif), sedikitnya inisiatif lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atau komunitas kreatif, dominasi pelaku luar

1

daerah dalam investasi pariwisata, sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat, kurangnya forum dialog antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat.

### **3. Masih banyaknya pelaku ekraf yang belum tersertifikasi HAKI**

Isu ini menggambarkan kondisi di mana sebagian besar pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kabupaten Sikka belum memiliki perlindungan hukum atas hasil cipta, karya, atau produk mereka, terutama dalam bentuk sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, atau indikasi geografis. Kondisi ini menjadi tantangan serius, mengingat banyak produk ekraf lokal (seperti tenun ikat, kerajinan tangan, desain motif, musik tradisional, kuliner khas, dan lain-lain) memiliki nilai ekonomi dan kultural tinggi, namun rentan ditiru atau diklaim oleh pihak lain jika tidak terlindungi secara hukum.

### **4. Belum optimalnya pengembangan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan kemitraan**

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja (misalnya hanya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan). Diperlukan kolaborasi dengan :

- Dinas teknis lainnya seperti PUPR (untuk infrastruktur), Kominfo (untuk digitalisasi), Dinas Pendidikan dan Koperasi (untuk pelatihan dan UMKM),
- Pelaku usaha swasta, termasuk investor dan travel agent,
- Lembaga adat dan komunitas budaya lokal,
- Sektor pendidikan seperti SMK Pariwisata, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan,
- LSM atau mitra pembangunan (baik nasional maupun internasional).

Namun kenyataannya, kolaborasi ini masih berjalan sendiri-sendiri (sektoral) dan kurang sinergis. Beberapa indikasi lemahnya kolaborasi lintas sektor adalah

Perencanaan dan pelaksanaan program belum terintegrasi antar perangkat daerah, Kegiatan pelatihan atau promosi dilakukan parsial

1

tanpa dukungan stakeholder lain, tidak ada forum kolaborasi rutin antar sektor dan pelaku pariwisata.

Kemitraan yang Belum Optimal :

Pemanfaatan kemitraan, terutama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah masih sangat terbatas:

- Kerja sama dengan sektor swasta untuk investasi fasilitas wisata masih minim,
- Kolaborasi dengan komunitas hanya dilakukan sebatas seremoni atau proyek jangka pendek,
- Dana desa belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pariwisata desa secara strategis,
- Pendampingan dari pihak luar (misalnya universitas atau mitra pembangunan) tidak terkoordinasi dengan baik.

#### **5. Rendahnya literasi digital dan belum optimalnya promosi wisata berbasis teknologi.**

✓ *Rendahnya Literasi Digital Masyarakat dan Pelaku Pariwisata*

Literasi digital merujuk pada kemampuan individu atau pelaku usaha untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk:

- Mengelola informasi secara online,
- Memanfaatkan media sosial untuk promosi,
- Menggunakan platform digital untuk reservasi, pembayaran, dan pemasaran,
- Memahami tren digital seperti SEO, analytics, hingga e-commerce pariwisata.

Namun, sebagian besar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, khususnya di daerah destinasi wisata seperti desa wisata atau pelaku UMKM budaya, masih mengalami kesenjangan kemampuan digital. Beberapa faktanya:

- Penggunaan media sosial masih terbatas untuk kepentingan pribadi, belum sebagai media promosi profesional.
- Banyak pelaku usaha belum memiliki akun Google Bisnisku, website, atau katalog produk online.
- Kurangnya pelatihan atau pendampingan terkait pemasaran digital berbasis konten visual (foto, video, storytelling).

✓ *Belum Optimalnya Promosi Wisata Berbasis Teknologi*

Kabupaten Sikka sebenarnya sudah memiliki inisiatif seperti “**Jelajah Maumere**”, namun penggunaannya belum dimaksimalkan karena beberapa kendala :

- Konten digital destinasi wisata kurang menarik atau tidak diperbarui,
- Belum adanya kampanye digital yang konsisten dan terintegrasi lintas platform (YouTube, Instagram, TikTok, website resmi),
- Minimnya kerja sama dengan influencer, content creator, atau platform travel online,
- Tidak ada sistem reservasi online terpadu untuk produk wisata, paket tur, atau homestay lokal.

Sebagai akibatnya, potensi wisata lokal **kurang dikenal secara luas**, baik oleh wisatawan nasional maupun internasional.

#### **6. Lemahnya Pelestarian dan Regenerasi Budaya Lokal di Tengah Arus Globalisasi :**

Nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Sikka, termasuk bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian lokal, semakin tergerus akibat pengaruh budaya luar, kurangnya pewarisan antar generasi, serta minimnya ruang ekspresi budaya lokal. Akibatnya hilang identitas budaya, keterputusan generasi, dan potensi budaya yang tidak termanfaatkan.

1


### BAB III


## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait dan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam jangka menengah, juga merupakan turunan dari sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Hubungan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah hubungan hirarkis dan saling terkait, dimana RPJMD berperan sebagai dokumen perencanaan yang lebih luas dan Renstra menjadi penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat perangkat daerah, memastikan sinergi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, dapat dilihat pada gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah dan gambar 3.2 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut :





Dari gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah dan gambar 3.2 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dapat dijelaskan bahwa Kerangka keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas adalah bahwa Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 di tingkat dinas, yang berisi tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, program, dan kegiatan yang spesifik untuk sektor pariwisata dan budaya, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lebih luas. Dengan demikian, Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berperan penting dalam menjabarkan dan mengimplementasikan RPJMD di tingkat operasional sektor pariwisata dan budaya memastikan bahwa upaya pembangunan sektor tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas.

Terdapat 5 (lima) tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, (2) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka, dengan 3 (tiga) sasaran daerah, yaitu:

1. Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten Sikka;

1

2. Berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal;
3. Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata.

Tujuan (3) Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri; (4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dari kelima tujuan pembangunan daerah tersebut, yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah **tujuan kedua** dengan sasaran **Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata**. Berdasarkan Sasaran Daerah tersebut, maka Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka 2025–2029 adalah : **Mewujudkan ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata**, dengan indikator (1) Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum; (2) Pertumbuhan Sektor Perdagangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkomitmen pada penguatan destinasi wisata, pelestarian budaya daerah, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perluasan promosi dan jejaring pemasaran yang efektif. Tujuan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat identitas budaya Kabupaten Sikka sebagai bagian dari pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik. Sasaran membantu mengarahkan perencanaan program dan kegiatan agar lebih fokus, serta menjadi dasar penetapan indikator kinerja utama perangkat daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 maka sasaran Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator:

- **Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB**

Definisi : Mengukur seberapa besar peran sektor akomodasi (hotel, penginapan) dan makan-minum (restoran, warung, kafe, dan sebagainya) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah.

Fungsi : Menunjukkan dampak ekonomi dari wisatawan dan kegiatan ekonomi kreatif kuliner. Semakin tinggi kontribusinya, semakin besar nilai tambah yang diberikan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Formula :  $\text{Kontribusi (\%)} = (\text{PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum} / \text{Total PDRB}) \times 100\%$ .

Keterangan :

PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum : Nilai tambah bruto dari usaha hotel, penginapan, restoran, warung, katering, dan lain-lain.

PDRB Total : Total nilai tambah seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Sikka.

Sumber Data : BPS Kabupaten Sikka.

- **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**

Indikator ini mengukur berapa besar kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif (misalnya kriya, kuliner, fesyen, film, musik, aplikasi, dan lain-lain) dalam keseluruhan perekonomian daerah.

Formula :  $\text{Proporsi Ekraf (\%)} = (\text{PDRB Sektor Ekonomi Kreatif} / \text{Total PDRB}) \times 100\%$ .

Keterangan :

PDRB Sektor Ekonomi Kreatif : Nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

PDRB Total : Total nilai tambah seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Indikator ini penting karena menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor kreatif (sering berbasis budaya lokal) dalam struktur ekonomi

dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memprioritaskan program pengembangan ekraf, terutama bagi pelaku UMKM kreatif.

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPS Kabupaten Sikka.

2. Terwujudnya berkebudayaan maju, dengan indikator :

- **Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan suatu wilayah. IPK dikembangkan oleh Kemendikbudristek sebagai bagian dari upaya meletakkan budaya sebagai fondasi pembangunan nasional.

Komponen IPK (7 Dimensi):

1. Ekspresi Budaya

Misal : jumlah komunitas seni aktif, pertunjukan budaya

2. Warisan Budaya

Misal : jumlah cagar budaya, situs sejarah yang dilestarikan

3. Adat dan Nilai Budaya

Misal : keberadaan lembaga adat, praktik budaya lokal

4. Bahasa

Misal : penggunaan dan pelestarian bahasa daerah

5. Literasi

Misal : angka melek huruf, jumlah taman baca/perpustakaan

6. Ketahanan Sosial Budaya

Misal : tingkat kohesi sosial, toleransi antar budaya

7. Ekonomi Budaya

Misal : kontribusi seni dan budaya dalam ekonomi kreatif

Rumus Umum :

$$IPK = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 \text{Skor Dimensi ke-}i \text{ (0-100)}$$

Setiap dimensi dinilai dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, lalu disetarakan ke skala 0 sampai 100. Nilai akhir IPK juga berada dalam skala 0 -100.

Sumber Data : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, Survei langsung lapangan (jika daerah belum memiliki data IPK resmi).

IPK penting karena menjadi alat ukur keberhasilan kebijakan budaya, menjadi basis perencanaan program pelestarian budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif berbasis budaya, menguatkan identitas dan kohesi sosial (tingkat kesatuan dan kebersamaan) masyarakat

Selanjutnya, tujuan dan sasaran serta indikator tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

1



**TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>3.26.2.22.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>											
- Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Mewujudkan ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata		Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB (%)	5,21	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	
			Pertumbuhan sektor perdagangan (%)	9,40	9,40	9,60	9,80	10,00	10,20	10,40	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,02	0,02	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04	
		Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	66,00	66,5	67	67,5	68	68,5	69	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,25	78,25	80,25	82,25	84,50	86,25	88,50	

### 3.3. Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disparbud Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien yang akan menjadi rujukan dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Strategi ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan dinas, isu-isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Disparbud Kabupaten Sikka 2025-2029. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disparbud Kabupaten Sikka guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Hasil rumusan tujuan dan sasaran lalu dijabarkan dalam rangkaian strategi. Untuk memperjelas hubungan antara tujuan, sasaran, dan strategi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengembangan destinasi wisata dan pengelolaan digitalisasi pemasaran pariwisata dan promosi ekonomi kreatif</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf dan usaha pariwisata dengan mengembangkan jejaring kemitraan dan kolaborasi lintas sektor</li> <li>3. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukan inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi minimnya dukungan anggaran dan persaingan dengan daerah lain</li> </ol>
	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan</li> <li>2. Kolaborasi lintas sektor untuk revitalisasi nilai budaya dalam pembangunan daerah</li> </ol>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari sisi pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi lokal.

Strategi :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengembangan destinasi wisata dan pengelolaan digitalisasi pemasaran pariwisata dan promosi ekonomi kreatif.

Aparatur Dinas perlu memiliki kompetensi teknis dan digital untuk mengelola destinasi secara profesional dan memanfaatkan teknologi informasi untuk promosi yang efektif, termasuk media sosial dan pemasaran digital.

2. Penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf dan usaha pariwisata dengan mengembangkan jejaring kemitraan dan kolaborasi lintas sektor.

Pelaku UMKM pariwisata dan ekraf perlu didampingi agar mampu bersaing secara legal (melalui HAKI, perizinan) dan profesional. Ini dilakukan melalui kerja sama lintas sektor (swasta, perguruan tinggi, NGO, dll).

3. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukan inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi minimnya dukungan anggaran dan persaingan dengan daerah lain.

Dalam kondisi anggaran terbatas dan persaingan antar daerah, inovasi dan kreativitas harus menjadi fokus. Hal ini dicapai lewat kolaborasi lintas lembaga untuk peningkatan kapasitas SDM lokal.

Sasaran : Terwujudnya berkebudayaan maju.

Strategi :

1. Penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan.

Meliputi pelestarian situs sejarah, pengembangan seni tradisional, serta penguatan bahasa daerah agar tetap hidup dan diwariskan ke generasi muda.

↑

2. Kolaborasi lintas sektor untuk revitalisasi nilai budaya dalam pembangunan daerah  
Budaya bukan hanya dilestarikan, tapi juga diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, misalnya melalui festival budaya, pendidikan karakter, dan desa wisata berbasis budaya.

### **3.4. Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disparbud Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam periode waktu tertentu, biasanya 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dirumuskan untuk mengarahkan strategi pembangunan agar lebih fokus dan sesuai dengan tahapan pelaksanaannya.

Rumusan arah kebijakan melibatkan beberapa langkah :

1. Identifikasi masalah dan isu strategis, yaitu pemahaman mendalam terhadap kondisi saat ini dan potensi masalah yang perlu diatasi, serta isu-isu strategis yang perlu diantisipasi;
2. Penentuan tujuan dan sasaran, yaitu merumuskan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dan sasaran-sasaran yang terukur untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Pemilihan strategi, yaitu memilih yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Penyusunan arah kebijakan, yaitu merumuskan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi;
5. Penyelarasan dengan visi dan misi, yaitu memastikan arah kebijakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah atau organisasi;
6. Penjabaran dalam program dan kegiatan, yaitu arah kebijakan kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan terperinci.

Arah kebijakan ini disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka agar saling mendukung satu sama lain, arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengembangan destinasi wisata, pengelolaan digitalisasi pemasaran, penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf dan usaha pariwisata dengan melakukan

kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan jejaring kemitraan dan revitalisasi nilai budaya.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, penguatan kapasitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta obyek pemajuan kebudayaan
3. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukann inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain serta revitalisasi nilai budaya daerah.
4. Melakukan penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan
5. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukan inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi minimnya dukungan anggaran dan persaingan dengan daerah lain

Penahapan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan ini adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penahapan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dapat disajikan seperti pada tabel 3.5. dibawah ini :

Tabel. 3.5.

Penahapan Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Membangun sumber daya aparatur pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta budaya melalui kolaborasi lintas sektor, jejaring kemitraan dan revitalisasi nilai budaya.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta obyek pemajuan kebudayaan melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan pelestarian budaya	Pengembangan jejaring kemitraan dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat SDM Aparatur dan SDM Pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan pelaku budaya	Penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf, pariwisata dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dan pemajuan kebudayaan	Pengembangan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan daya tarik wisata dan pemajuan kebudayaan

Arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2026-2030, dalam setiap tahap Renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

1

### **Arah Kebijakan Tahap I : Fondasi Penguatan SDM dan Kemitraan**

Pada tahap awal ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kapasitas dasar aparatur dan pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, serta budaya. Melalui pelatihan dan penguatan koordinasi lintas sektor, akan dibentuk jejaring kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha. Di samping itu, dilakukan upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi pengembangan pariwisata yang berbasis budaya.

### **Arah Kebijakan Tahap II : Penguatan Kelembagaan dan SDM Lanjutan**

Memasuki tahun kedua, fokus pembangunan bergeser pada penguatan kelembagaan pariwisata dan budaya, legalitas usaha, serta pengembangan destinasi yang terstruktur. Upaya pemasaran pariwisata mulai diperkuat seiring dengan pelaksanaan program pelestarian budaya. Tahap ini juga menandai dimulainya fasilitasi izin usaha dan pelatihan legalitas bagi pelaku ekonomi kreatif.

### **Arah Kebijakan Tahap III : Pengembangan jejaring kemitraan antara swasta, BUMDes, pelaku kreatif, dan masyarakat.**

Tahap ini menitikberatkan pada penguatan jejaring kerja sama dan kemitraan lintas sektor sebagai penopang sistem pariwisata dan budaya yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat, peningkatan kapasitas SDM akan didorong secara lebih luas. Kemitraan difokuskan untuk mendorong produktivitas dan inovasi pelaku wisata dan ekraf.

### **Arah Kebijakan Tahap IV : Legalitas dan kualitas pelaku diperkuat dan daya tarik wisata dikemas lebih profesional dan menarik.**

Legalitas usaha pariwisata dan pelaku ekraf menjadi fokus, seiring dengan upaya peningkatan kualitas produk dan layanan. Sertifikasi HAKI, izin usaha, dan sistem kelembagaan adat atau budaya diperkuat. Tujuannya adalah menghadirkan produk pariwisata dan budaya yang tidak hanya menarik, tetapi juga profesional, legal, dan berdaya saing.

1

**Arah Kebijakan Tahap V : Inovasi dan kreativitas jadi fokus utama.**

Tahap akhir ini merupakan masa konsolidasi dan inovasi. Produk wisata dan budaya dikembangkan secara kreatif, adaptif terhadap tren digital, serta berbasis kearifan lokal. Inovasi difokuskan pada penciptaan paket wisata tematik, digitalisasi atraksi, dan diversifikasi produk ekonomi kreatif. Sasaran akhirnya adalah meningkatkan nilai tambah pariwisata dan kebudayaan sebagai penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel. 3.6, berikut ini :

Tabel 3.6.

Arah Kebijakan Renstra Disparbud Kabupaten Sikka

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
1	Permenpar No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengembangan destinasi wisata, pengelolaan digitalisasi pemasaran, penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf dan usaha pariwisata dengan melakukan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan jejaring kemitraan dan revitalisasi nilai budaya.	Membangun fondasi pengembangan sektor primer untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	
2	SNI 8357:2017 – Standar Nasional Indonesia untuk destinasi pariwisata berkelanjutan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, penguatan kapasitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi	Memperkuat kapasitas dan kapabilitas sektor primer untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	

		kreatif serta obyek pemajuan kebudayaan		
3	Permenparekraf No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pariwisata berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)	Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukann inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain serta revitalisasi nilai budaya daerah.	Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya local untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	
4	Penyusunan NSPK tentang Event Budaya Lokal	Melakukan penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan	Penguatan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat	
5	Penyusunan NSPK tentang pelatihan SDM pariwisata dan budaya	Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukan inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi minimnya dukungan anggaran dan persaingan dengan daerah lain	Memantapkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah untuk kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan	

Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 menjadi dasar atau acuan bagi penyusunan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. RPJMD memberikan gambaran besar visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam Renstra Disparbud Kabupaten Sikka untuk mencapai tujuan tersebut.

RPJMD dan Renstra memiliki hubungan yang hierarkis dan saling terkait. RPJMD memberikan kerangka umum, sementara Renstra menjabarkan detail implementasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan dalam Renstra harus selaras dengan arah kebijakan yang telah

1

ditetapkan dalam RPJMD. Untuk memperjelas hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengembangan destinasi wisata dan pengelolaan digitalisasi pemasaran pariwisata dan promosi ekonomi kreatif</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf dan usaha pariwisata dengan mengembangkan jejaring kemitraan dan kolaborasi lintas sektor</li> <li>3. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukan inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi minimnya dukungan anggaran dan persaingan dengan daerah lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengembangan destinasi wisata, pengelolaan digitalisasi pemasaran, penguatan kapasitas dan legalitas pelaku ekraf dan usaha pariwisata dengan melakukan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan jejaring kemitraan dan revitalisasi nilai budaya.</li> <li>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, penguatan kapasitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta obyek pemajuan kebudayaan</li> <li>3. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukann inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan</li> </ol>

			<p>lembaga lainnya dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain serta revitalisasi nilai budaya daerah.</p>
	<p>Terwujudnya berkebudayaan maju</p>	<p>4. Penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan 5. Kolaborasi lintas sektor untuk revitalisasi nilai budaya dalam pembangunan daerah</p>	<p>4. Melakukan penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan 5. Pengembangan SDM Aparatur dan SDM Pariwisata untuk melakukan inovasi dan kreatifitas bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam menghadapi minimnya dukungan anggaran dan persaingan dengan daerah lain</p>

1

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan rencana strategis, tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun. Keberhasilan pencapaian Tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Ekonomi Lokal yang Kokoh Melalui Dukungan Pariwisata” dengan indikator Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB” sangat bergantung pada sinergi, efektivitas program dan kinerja optimal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

Program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terdiri dari 10 program, 20 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagai berikut :

#### 4.1. Uraian Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Indikator utamanya adalah persentase capaian kinerja penunjang urusan, yang mengukur seberapa baik program-program tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif. Program ini bersifat

- administratif dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi OPD, seperti perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana kantor, dan lain-lain.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Fokus pada pengembangan dan revitalisasi obyek wisata, seperti pembangunan fasilitas pendukung, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas atraksi wisata agar menarik bagi wisatawan. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan, persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan, dan persentase pertumbuhan rata-rata lama tinggal wisatawan.
  3. Program Pemasaran Pariwisata  
Bertujuan untuk mempromosikan destinasi melalui berbagai media (offline dan digital), mengetahui minat dan kepuasan wisatawan, menyelenggarakan event promosi, kerjasama dengan agen perjalanan, serta pengembangan branding destinasi. Keberhasilan program ini dilihat dari indikator persentase peningkatan kepuasan wisatawan dan pemasaran pariwisata. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa banyak tingkat kepuasan wisatawan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya berdasarkan pengalaman mereka saat berkunjung ke destinasi pariwisata daerah dan mengukur sejauh mana upaya pemasaran pariwisata daerah (offline maupun digital) meningkat dari tahun ke tahun dalam menjangkau audiens dan menarik kunjungan wisatawan.
  4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  
Memberdayakan pelaku ekonomi kreatif agar mampu mendaftarkan dan melindungi karya/produk mereka (desain, karya seni, kuliner, dan lain sebagainya) melalui HAKI, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal. Keberhasilan program ini dilihat dari indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual.
  5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan

kelompok sadar wisata dan komunitas kreatif. Hal ini dapat diukur dari indikator Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi, sehingga kita dapat mengukur proporsi pelaku usaha pariwisata dan ekraf yang benar-benar menjalankan kegiatan usahanya (aktif) dan telah terdata serta tervalidasi secara resmi oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang.

6. Program Pengembangan Kebudayaan

Mengembangkan nilai-nilai budaya lokal melalui dokumentasi, pengkajian, pelestarian tradisi dan ekspresi budaya masyarakat, serta mendukung revitalisasi budaya yang hampir punah. Indikator untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan.

7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Mendorong pelestarian dan promosi seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan daerah. Termasuk fasilitasi sanggar seni, festival, dan pembinaan generasi muda dalam seni lokal.

8. Program Pembinaan Sejarah

Berfokus pada pendidikan sejarah lokal, pelestarian narasi sejarah daerah, penerbitan buku sejarah, dan pelibatan komunitas sejarah untuk menguatkan identitas budaya masyarakat

9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Melindungi dan mengelola bangunan, situs, struktur, dan benda bernilai sejarah tinggi sesuai UU Cagar Budaya, termasuk konservasi, zonasi kawasan, serta edukasi publik.

10. Program Pengelolaan Permuseuman

Mengembangkan dan mengelola museum daerah agar menjadi pusat edukasi dan pariwisata, termasuk peningkatan koleksi, kurasi pameran, dan digitalisasi museum.

#### 4.2. Uraian Kegiatan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :
    - a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
    - b. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
    - c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota
  3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota
  4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kegiatan :

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
  5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
  6. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan :
    - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan kegiatan :

1

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Pembinaan Sejarah, dengan kegiatan :

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota


9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan kegiatan:

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

10. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan kegiatan :


Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Penelaahan Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025-2029



#### 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana digambarkan dalam tabel 4.1 Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dan tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan sebagai berikut ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN SIKKA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					929.755.400,00		957.648.062,00		986.377.503,86		1.015.968.828,98		1.046.447.893,85	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					703.755.400,00		724.868.062,00		746.614.103,86		769.012.526,98		792.082.902,79	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi ( inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Angka)	3	3	3	703.755.400,00	3	724.868.062,00	3	746.614.103,86	3	769.012.526,98	3	792.082.902,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) (Angka)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) (Angka)	3	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)	35	40	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Angka)	20	20	30	50.000.000,00	30	51.500.000,00	30	53.045.000,00	30	54.636.350,00	30	56.275.440,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	45	47	49		51		53		55		57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	50	51,74	53,48	50.000.000,00	55,23	51.500.000,00	56,97	53.045.000,00	58,72	54.636.350,00	60,46	56.275.440,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					96.000.000,00		98.880.000,00		101.846.400,00		104.901.792,00		108.048.845,76	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)	21	21	22	96.000.000,00	23	98.880.000,00	24	101.846.400,00	25	104.901.792,00	26	108.048.845,76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)	0	0	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	11,46	13,46	15,46		17,46		19,46		21,46		23,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	0	3,44	6,89		10,34		13,79		17,24		20,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					30.000.000,00		30.900.000,00		31.827.000,00		32.781.810,00		33.765.264,30	
Meningkatnya tata kelola museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Angka)	1	1	1	30.000.000,00	1	30.900.000,00	2	31.827.000,00	2	32.781.810,00	2	33.765.264,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota (%)	50	50	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Angka)	1	1	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.571.240.945,50		6.031.053.633,16		4.691.722.377,87		4.753.205.605,05		4.815.516.033,35	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.529.442.306,50		3.577.011.733,46		3.625.294.701,82		3.674.301.914,71		3.724.044.235,79	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pariwisata	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.529.442.306,50	100	3.577.011.733,46	100	3.625.294.701,82	100	3.674.301.914,71	100	3.724.044.235,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					611.261.689,00		616.569.180,00		621.811.112,00		626.928.968,00		631.918.171,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	8	10	14	611.261.689,00	18	616.569.180,00	23	621.811.112,00	26	626.928.968,00	29	631.918.171,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)	45	45	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	139	139	150		160		170		180		190		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)	4.601	4.601	4.701		4.800		4.900		5.000		5.100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)	14,4	15,4	16,4		17,4		18,4		19,4		20,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)	-3,09	1,06	2,11		3,09		4,00		4,81		5,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					147.393.090,00		148.834.544,70		150.319.243,05		151.848.482,34		153.423.598,81	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Angka)	2	2	1	147.393.090,00	1	148.834.544,70	1	150.319.243,05	1	151.848.482,34	1	153.423.598,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)	2	2	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)	6	6	7		8		9		10		11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)	77,09	78	79		80		81		82		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20	33,3	25		10		9,09		33,3		7,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	-4,45	2,00	4,00		6,00		8,00		10,00		12,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		84.413.160,75	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	5,88	5,88	8,33	75.000.000,00	12,5	77.250.000,00	13,89	79.567.500,00	14,63	81.954.525,00	14,89	84.413.160,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	5,88	5,88	8,33		7,14		7,14		6,66		8,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					208.143.860,00		1.611.388.175,00		214.729.821,00		218.171.715,00		221.716.867,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Angka)	10	10	12	208.143.860,00	15	1.611.388.175,00	17	214.729.821,00	18	218.171.715,00	20	221.716.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (%)	30	30	32		35		37		38		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)	35	35	40		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100			Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					5.500.996.345.50		6.988.701.695.16		5.678.099.881.73		5.769.174.434.03		5.861.963.927.20		



1

**TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIKKA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>3.26.2.22.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>								
- Terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Mewujudkan ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pariwisata		Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB (%)			
					Pertumbuhan sektor perdagangan (%)			
					Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)			
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)			
					Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase barang milik daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Persentase daya tarik wisata yang dikelola	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Persentase destinasi wisata yang dikelola	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Persentase dokumen hasil penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Angka)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
					Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase peningkatan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Angka)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.2.01.0005 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
				Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Terwujudnya berkebudayaan maju			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi ( inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Angka)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) (Angka)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) (Angka)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Angka)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
					Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
					Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Persentase kesenian masyarakat kabupaten/kota yang dibina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Persentase pembinaan sejarah lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Angka)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase cagar budaya yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
			Meningkatnya tata kelola museum		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Angka)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
					Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota (%)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
					Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Angka)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				929.755.400,00		957.648.062,00		986.377.503,86		1.015.968.828,98		1.046.447.893,85		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				703.755.400,00		724.868.062,00		746.614.103,86		769.012.526,98		792.082.902,79		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi ( inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) (Angka)	3	3	703.755.400,00	3	724.868.062,00	3	746.614.103,86	3	769.012.526,98	3	792.082.902,79	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman) (Angka)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) (Angka)	3	3		3		3		3		3			
	Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)	35	45		50		55		60		65			
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				135.000.000,00		142.000.000,00		149.500.000,00		156.725.000,00		160.500.000,00		
Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1	1	135.000.000,00	1	142.000.000,00	1	149.500.000,00	1	156.725.000,00	1	160.500.000,00		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		98.500.000,00		100.250.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	98.500.000,00	1	100.250.000,00		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50.000.000,00		52.000.000,00		54.500.000,00		58.225.000,00		60.250.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	20	20	50.000.000,00	20	52.000.000,00	20	54.500.000,00	20	58.225.000,00	20	60.250.000,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				563.755.400,00		577.568.062,00		590.814.592,86		605.187.526,98		623.882.902,79		
Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	5	5	563.755.400,00	10	577.568.062,00	10	590.814.592,86	10	605.187.526,98	10	623.882.902,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	15	20		20		20		25		30			
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				513.755.400,00		525.068.062,00		537.314.592,86		547.886.266,98		564.343.840,79		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	5	5	513.755.400,00	10	525.068.062,00	10	537.314.592,86	10	547.886.266,98	10	564.343.840,79		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				50.000.000,00		52.500.000,00		53.500.000,00		57.301.260,00		59.539.062,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	15	20	50.000.000,00	20	52.500.000,00	20	53.500.000,00	25	57.301.260,00	30	59.539.062,00		
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.300.000,00		6.299.511,00		7.100.000,00		7.700.000,00		
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1	1	5.000.000,00	1	5.300.000,00	1	6.299.511,00	1	7.100.000,00	1	7.700.000,00		
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				5.000.000,00		5.300.000,00		6.299.511,00		7.100.000,00		7.700.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1	1	5.000.000,00	1	5.300.000,00	1	6.299.511,00	1	7.100.000,00	1	7.700.000,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Angka)	20	30	50.000.000,00	30	51.500.000,00	30	53.045.000,00	30	54.636.350,00	30	56.275.440,50	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	45	49		51		53		55		57			
	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	100	100		100		100		100		100			
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Persentasi kesenian masyarakat kabupaten/kota yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2	2	50.000.000,00	2	51.500.000,00	2	53.045.000,00	2	54.636.350,00	2	56.275.440,50		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	2		2		2		2		2			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				17.000.000,00		17.500.000,00		18.045.000,00		18.636.350,00		19.275.440,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2	2	17.000.000,00	2	17.500.000,00	2	18.045.000,00	2	18.636.350,00	2	19.275.440,50		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				16.500.000,00		17.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		18.500.000,00		
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2	2	16.500.000,00	2	17.000.000,00	2	17.500.000,00	2	18.000.000,00	2	18.500.000,00		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				16.500.000,00		17.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		18.500.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	2	16.500.000,00	2	17.000.000,00	2	17.500.000,00	2	18.000.000,00	2	18.500.000,00		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	50	53,48	50.000.000,00	55,23	51.500.000,00	56,97	53.045.000,00	58,72	54.636.350,00	60,46	56.275.440,50	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Persentase pembinaan sejarah lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	53.045.000,00	10	54.636.350,00	10	56.275.440,50		
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.275.440,50		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	53.045.000,00	10	54.636.350,00	10	56.275.440,50		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				96.000.000,00		98.880.000,00		101.846.400,00		104.901.792,00		108.048.845,76		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)	21	22	96.000.000,00	23	98.880.000,00	24	101.846.400,00	25	104.901.792,00	26	108.048.845,76	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)	0	1		1		1		1		1			
	Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)	0	0		0		0		0		0			
	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)	0	0		0		0		0		0			
	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	1		1		1		1		1			
	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0		0		0		0		0			
	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Angka)	0	0		0		0		0		0			
	persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	11,46	15,46		17,46		19,46		21,46		23,46			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	0	6,89		10,34		13,79		17,24		20,68			
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				96.000.000,00		98.880.000,00		101.846.400,00		104.901.792,00		108.048.845,76		
Persentase cagar budaya yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	15	16	96.000.000,00	17	98.880.000,00	18	101.846.400,00	19	104.901.792,00	20	108.048.845,76		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	15	16		17		18		19		20			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	15	16		17		18		19		20			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				32.000.000,00		32.640.000,00		33.619.200,00		34.627.776,00		35.666.609,28		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	15	16	32.000.000,00	17	32.640.000,00	18	33.619.200,00	19	34.627.776,00	20	35.666.609,28		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				32.000.000,00		32.960.000,00		33.948.800,00		34.967.264,00		36.016.281,92		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	15	16	32.000.000,00	17	32.960.000,00	18	33.948.800,00	19	34.967.264,00	20	36.016.281,92		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				32.000.000,00		33.280.000,00		34.278.400,00		35.306.752,00		36.365.954,56		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	15	16	32.000.000,00	17	33.280.000,00	18	34.278.400,00	19	35.306.752,00	20	36.365.954,56		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				30.000.000,00		30.900.000,00		31.827.000,00		32.781.810,00		33.765.264,30		
Meningkatnya tata kelola museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Angka)	1	1	30.000.000,00	1	30.900.000,00	2	31.827.000,00	2	32.781.810,00	2	33.765.264,30	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota (%)	50	100		100		100		100		100			
	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Angka)	1	2		2		2		2		2			
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.900.000,00		31.827.000,00		32.781.810,00		33.765.264,30		
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2	2	30.000.000,00	2	30.900.000,00	2	31.827.000,00	2	32.781.810,00	2	33.765.264,30		
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				30.000.000,00		30.900.000,00		31.827.000,00		32.781.810,00		33.765.264,30		
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2	2	30.000.000,00	2	30.900.000,00	2	31.827.000,00	2	32.781.810,00	2	33.765.264,30		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.571.240.945,50		6.031.053.633,16		4.691.722.377,87		4.753.205.605,05		4.815.516.033,35		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.529.442.306,50		3.577.011.733,46		3.625.294.701,82		3.674.301.914,71		3.724.044.235,79		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pariwisata	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	3.529.442.306,50	100	3.577.011.733,46	100	3.625.294.701,82	100	3.674.301.914,71	100	3.724.044.235,79	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		
Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	20.000.000,00	6	22.000.000,00	6	24.000.000,00	6	26.000.000,00	6	28.000.000,00		
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	20.000.000,00	6	22.000.000,00	6	24.000.000,00	6	26.000.000,00	6	28.000.000,00		
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.274.000.000,00		3.307.000.000,00		3.334.000.000,00		3.357.750.000,00		3.390.892.959,00		
Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	3.274.000.000,00	2	3.307.000.000,00	2	3.334.000.000,00	2	3.357.750.000,00	2	3.390.892.959,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	42		44		46		48		50			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.200.000.000,00		3.231.500.000,00		3.250.500.000,00		3.271.000.000,00		3.303.692.959,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	42	3.200.000.000,00	44	3.231.500.000,00	46	3.250.500.000,00	48	3.271.000.000,00	50	3.303.692.959,00		
3.26.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72.000.000,00		73.500.000,00		80.250.000,00		82.750.000,00		83.200.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	10	10	72.000.000,00	10	73.500.000,00	10	80.250.000,00	10	82.750.000,00	10	83.200.000,00		
3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		3.250.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.250.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				56.675.830,00		60.495.257,00		64.750.000,00		67.280.638,00		71.280.000,00		
Persentase pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	56.675.830,00	3	60.495.257,00	3	64.750.000,00	3	67.280.638,00	3	71.280.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00	10	1.500.000,00		
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	6.000.000,00	3	7.000.000,00	3	8.000.000,00	3	9.000.000,00	3	10.000.000,00		
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00		
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000,00		6.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00		
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.175.830,00		41.995.257,00		42.750.000,00		42.780.638,00		43.780.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	41.175.830,00	20	41.995.257,00	20	42.750.000,00	20	42.780.638,00	20	43.780.000,00		
3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.145.200,00		16.145.200,00		23.000.000,00		28.500.000,00		31.000.000,00		
Persentase barang milik daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	4	12.145.200,00	5	16.145.200,00	6	23.000.000,00	7	28.500.000,00	8	31.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4		5		6		7		8			
3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				4.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	4	4.000.000,00	5	6.000.000,00	6	8.000.000,00	7	8.500.000,00	8	9.000.000,00		
3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.145.200,00		10.145.200,00		15.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	8.145.200,00	5	10.145.200,00	6	15.000.000,00	7	20.000.000,00	8	22.000.000,00		
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.371.276,50		119.371.276,46		123.371.276,82		137.371.276,71		141.371.276,79		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	117.371.276,50	12	119.371.276,46	12	123.371.276,82	12	137.371.276,71	12	141.371.276,79		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	6		6		6		6		6							
3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	6	230.000,00	6	230.000,00	6	230.000,00	6	230.000,00	6	230.000,00						
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000,00		66.000.000,00		69.000.000,00		82.000.000,00		85.000.000,00						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.000.000,00	12	66.000.000,00	12	69.000.000,00	12	82.000.000,00	12	85.000.000,00						
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				52.141.276,50		53.141.276,46		54.141.276,82		55.141.276,71		56.141.276,79						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	52.141.276,50	12	53.141.276,46	12	54.141.276,82	12	55.141.276,71	12	56.141.276,79						
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.250.000,00		52.000.000,00		56.173.425,00		57.400.000,00		61.500.000,00						
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	49.250.000,00	5	52.000.000,00	5	56.173.425,00	5	57.400.000,00	5	61.500.000,00						
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15		15		15		15		15							
3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	40.000.000,00	15	41.000.000,00	15	42.000.000,00	15	43.000.000,00	15	45.000.000,00						
3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.250.000,00		2.000.000,00		3.300.000,00		3.400.000,00		4.500.000,00						
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	1.250.000,00	5	2.000.000,00	5	3.300.000,00	5	3.400.000,00	5	4.500.000,00						
3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.000.000,00		9.000.000,00		10.873.425,00		11.000.000,00		12.000.000,00						
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			8.000.000,00		9.000.000,00		10.873.425,00		11.000.000,00		12.000.000,00						
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				611.261.689,00		616.569.180,00		621.811.112,00		626.928.968,00		631.918.171,00						
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	8	14	611.261.689,00	18	616.569.180,00	23	621.811.112,00	26	626.928.968,00	29	631.918.171,00	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (Angka)	45	50		55		60		65		70							
	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	139	150		160		170		180		190							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (Angka)	4.601	4.701		4.800		4.900		5.000		5.100			
	Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)	14,4	16,4		17,4		18,4		19,4		20,4			
	Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)	-3,09	2,11		3,09		4,00		4,81		5,50			
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				176.090.544,00		177.090.544,00		177.825.173,00		178.943.029,00		179.927.026,00		
Persentase daya tarik wisata yang dikelola	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	176.090.544,00	1	177.090.544,00	1	177.825.173,00	1	178.943.029,00	1	179.927.026,00		
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	1		1		1		1		1			
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				20.432.833,00		20.432.833,00		20.432.833,00		20.432.833,00		20.432.833,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	20.432.833,00	1	20.432.833,00	1	20.432.833,00	1	20.432.833,00	1	20.432.833,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				75.657.711,00		76.657.711,00		77.392.340,00		78.510.196,00		79.494.193,00		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	75.657.711,00	2	76.657.711,00	2	77.392.340,00	2	78.510.196,00	2	79.494.193,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				410.171.145,00		413.478.636,00		416.985.939,00		419.985.939,00		422.991.145,00		
Persentase destinasi wisata yang dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3	410.171.145,00	3	413.478.636,00	3	416.985.939,00	3	419.985.939,00	3	422.991.145,00		
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	3		3		3		3		3			
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				65.000.000,00		66.000.000,00		67.000.000,00		68.000.000,00		69.000.000,00		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	65.000.000,00	1	66.000.000,00	1	67.000.000,00	1	68.000.000,00	1	69.000.000,00		
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				60.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		63.000.000,00		64.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	3	60.000.000,00	3	61.000.000,00	3	62.000.000,00	3	63.000.000,00	3	64.000.000,00		
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				95.000.000,00		96.307.491,00		97.814.794,00		98.814.794,00		99.820.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	95.000.000,00	4	96.307.491,00	4	97.814.794,00	4	98.814.794,00	4	99.820.000,00		
3.26.02.2.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				50.171.145,00		50.171.145,00		50.171.145,00		50.171.145,00		50.171.145,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	2	2	50.171.145,00	2	50.171.145,00	2	50.171.145,00	2	50.171.145,00	2	50.171.145,00		
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten /Kota				25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase dokumen hasil penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersefifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	348	360	25.000.000,00	365	26.000.000,00	370	27.000.000,00	375	28.000.000,00	380	29.000.000,00		
3.26.02.2.04.0006 - Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota				25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersefifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	348	360	25.000.000,00	365	26.000.000,00	370	27.000.000,00	375	28.000.000,00	380	29.000.000,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				147.393.090,00		148.834.544,70		150.319.243,05		151.848.482,34		153.423.598,81		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Angka)	2	1	147.393.090,00	1	148.834.544,70	1	150.319.243,05	1	151.848.482,34	1	153.423.598,81	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)	2	1		1		1		1					
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)	6	7		8		9		10					
	Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)	77,09	79		80		81		82					
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20	25		10		9,09		33,3					
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	-4,45	4,00		6,00		8,00		10,00					
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				147.393.090,00		148.834.544,70		150.319.243,05		151.848.482,34		153.423.598,81		
Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5	10	147.393.090,00	12	148.834.544,70	15	150.319.243,05	17	151.848.482,34	20	153.423.598,81		
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5	10		12		15		17					
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5	10		12		15		17					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5	10		12		15		17					
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				45.000.000,00		45.500.000,00		45.984.699,00		46.013.938,00		46.013.938,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5	10	45.000.000,00	12	45.500.000,00	15	45.984.699,00	17	46.013.938,00	20	46.013.938,00		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				25.000.000,00		25.250.000,00		25.250.000,00		25.250.000,00		25.250.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	5	10	25.000.000,00	12	25.250.000,00	15	25.250.000,00	17	25.250.000,00	20	25.250.000,00		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5	10	42.000.000,00	12	42.000.000,00	15	42.000.000,00	17	42.500.000,00	20	42.500.000,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				35.393.090,00		36.084.544,70		37.084.544,05		38.084.544,34		39.659.660,81		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5	10	35.393.090,00	12	36.084.544,70	15	37.084.544,05	17	38.084.544,34	20	39.659.660,81		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		84.413.160,75		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	5,88	8,33	75.000.000,00	12,5	77.250.000,00	13,89	79.567.500,00	14,63	81.954.525,00	14,89	84.413.160,75	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA				75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		84.413.160,75		
Persentase peningkatan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	0	1	75.000.000,00	1	77.250.000,00	1	79.567.500,00	1	81.954.525,00	1	84.413.160,75		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1		1		1		1					
3.26.04.2.02.0003 - Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan				37.500.000,00		38.625.000,00		39.783.750,00		40.977.263,00		42.206.580,00		
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	37.500.000,00	1	38.625.000,00	1	39.783.750,00	1	40.977.263,00	1	42.206.580,00		
3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual				37.500.000,00		38.625.000,00		39.783.750,00		40.977.262,00		42.206.580,75		
Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	0	1	37.500.000,00	1	38.625.000,00	1	39.783.750,00	1	40.977.262,00	1	42.206.580,75		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				208.143.860,00		1.611.388.175,00		214.729.821,00		218.171.715,00		221.716.867,00		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (Angka)	10	12	208.143.860,00	15	1.611.388.175,00	17	214.729.821,00	18	218.171.715,00	20	221.716.867,00	3.26.2.22.0.00.20.00 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	30	32		35		37		38		40			
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)	35	40		45		50		55		60			
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				160.000.000,00		1.321.244.315,00		165.000.000,00		168.000.000,00		171.000.000,00		
Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	20	40	160.000.000,00	60	1.321.244.315,00	80	165.000.000,00	100	168.000.000,00	120	171.000.000,00		
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	80	80		80		80		80		80			
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	20	40		60		80		100		120			
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	80	80		80		80		80		80			
3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				35.000.000,00		305.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	20	40	35.000.000,00	60	305.000.000,00	80	36.000.000,00	100	37.000.000,00	120	38.000.000,00		
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30.000.000,00		304.244.315,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	20	40	30.000.000,00	60	304.244.315,00	80	30.000.000,00	100	30.000.000,00	120	30.000.000,00		
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				50.000.000,00		357.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	80	80	50.000.000,00	80	357.000.000,00	80	52.000.000,00	80	53.000.000,00	80	54.000.000,00		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				45.000.000,00		355.000.000,00		47.000.000,00		48.000.000,00		49.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	80	80	45.000.000,00	80	355.000.000,00	80	47.000.000,00	80	48.000.000,00	80	49.000.000,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				48.143.860,00		290.143.860,00		49.729.821,00		50.171.715,00		50.716.867,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	60	80	48.143.860,00	100	290.143.860,00	120	49.729.821,00	140	50.171.715,00	160	50.716.867,00		
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				48.143.860,00		290.143.860,00		49.729.821,00		50.171.715,00		50.716.867,00		
Terlaksana Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	60	80	48.143.860,00	100	290.143.860,00	120	49.729.821,00	140	50.171.715,00	160	50.716.867,00		

1

#### 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sinkronisasi Program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah perlu dipetakan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan pembangunan daerah antara visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan program perangkat daerah. Sinkronisasi ini penting untuk menjamin bahwa setiap program yang dijalankan oleh perangkat daerah benar-benar mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program lintas sektor berjalan secara sinergis, efisien, dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan yang diamanatkan oleh kepala daerah. Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih program antar perangkat daerah dan seluruh sumber daya pembangunan dapat digunakan secara optimal untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemetaan sinkronisasi Program prioritas Pembangunan Daerah sesuai RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan pariwisata” maka Sub kegiatan yang direncanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah dapat diikuti penelaahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada Tabel 4.4.

1

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM  
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>3.26.2.22.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>				
1.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
2.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
3.	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
4.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya 2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya 2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
5.	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
6.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
7.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
8.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3.26.05.2.01.0005 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	

			3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
			3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	

#### 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 tidak sekadar merumuskan daftar program dan kegiatan pembangunan, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen dinas untuk mewujudkan perubahan yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Agar arah pembangunan berjalan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran pembangunan dilengkapi dengan target keberhasilan yang jelas serta indikator kinerja yang terukur, layaknya kompas dan peta yang memandu perjalanan transformasi daerah. Dengan indikator dan target yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), masyarakat dapat ikut serta dalam memantau, mengevaluasi, dan mengawasi jalannya pembangunan, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam dokumen Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, target keberhasilan akan dijabarkan secara terperinci, mulai dari baseline (kondisi awal), proyeksi target tahunan, hingga target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2029. Proses penetapan target ini disusun berdasarkan data yang valid, analisis mendalam, serta partisipasi multipihak, untuk memastikan bahwa target pembangunan yang ditetapkan bersifat realistis dan relevan dengan kondisi serta potensi Kabupaten Sikka. Dengan demikian, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Disparbud Kabupaten Sikka bukan hanya menjadi bagian dari kerangka formal perencanaan, tetapi merupakan inti dari strategi pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membawa Kabupaten Sikka menuju arah yang lebih maju, inklusif, sejahtera, dan mandiri, dengan kemampuan untuk mengukur setiap capaian secara transparan dan akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.5

1

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.2.22.0.00.20.0000 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
2.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB	%	5,21	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	
3.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,40	9,40	9,60	9,80	10,00	10,20	10,40	
4.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,40	9,40	9,60	9,80	10,00	10,20	10,40	
5.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,21	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	
6.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	
7.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,02	0,02	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04	
8.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	%	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	

1

#### 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) mampu mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan visi pembangunan daerah. Dalam dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi alat utama untuk memantau perkembangan, menilai capaian, serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan oleh Dinas. Pengukuran kinerja Dinas dilakukan secara sistematis untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi ini dilakukan melalui indikator kinerja yang dirancang secara terintegrasi, mulai dari tingkat makro hingga mikro, guna mencerminkan kemajuan terhadap sasaran strategis pembangunan. Disparbud Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 juga dibekali dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART), sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara singkat fungsi dan tujuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah :

- Menyediakan tolak ukur kinerja yang jelas dan obyektif.
- Memudahkan proses monitoring dan evaluasi program atau kegiatan.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Menjadi dasar dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP).
- Mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

1

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI**  
**RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi ( inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	positif	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
2.	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	positif	Angka	21	21	22	23	24	25	26	
3.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	positif	Angka	1	1	1	1	2	2	2	
4.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penybarluasan, penayaan keberagaman)	positif	Angka	2	2	2	2	2	2	2	
5.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	positif	Angka	20	20	30	30	30	30	30	
6.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	positif	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
7.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	positif	%	50	50	100	100	100	100	100	
8.	Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	positif	Angka	1	1	2	2	2	2	2	
9.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	positif	Angka	0	0	1	1	1	1	1	
10.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	positif	Angka	0	0	1	1	1	1	1	
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
11.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	positif	Angka	2	2	1	1	1	1	1	
12.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	positif	Angka	10	10	12	15	17	18	20	
13.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	positif	%	30	30	32	35	37	38	40	
14.	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	positif	Angka	2	2	1	1	1	1	1	
15.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	positif	Angka	8	10	14	18	23	26	29	
16.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	positif	Angka	6	6	7	8	9	10	11	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
17.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	positif	Angka	35	35	40	45	50	55	60	
18.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	positif	Angka	45	45	50	55	60	65	70	
19.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	positif	Angka	139	139	150	160	170	180	190	
20.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	positif	Angka	4.601	4.601	4.701	4.800	4.900	5.000	5.100	



1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dalam lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka, serta arah kebijakan nasional dan provinsi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian kebudayaan. Renstra ini telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja yang terukur, yang mencerminkan komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan dan kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Penekanan utama dalam dokumen ini adalah penguatan daya tarik destinasi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, peningkatan kualitas SDM pariwisata dan budaya, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif, akan mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai tujuan Mewujudkan Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Pariwisata.

#### **A. Pedoman / Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2030. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2030 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2030 adalah “Program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dan RPJMD Kabupaten Sikka.

1

## B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas berkewajiban untuk Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, maupun mitra pembangunan lainnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, khususnya dalam menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Akhirnya, dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan Renstra sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Sikka. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap dokumen ini juga akan dilakukan agar tetap relevan dan efektif dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1